

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM  
MENCARI NAFKAH (STUDI DI DESA TAHAI JAYA  
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN  
PULANG PISAU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**AHMAD NURHADI**  
**NIM. 1502110483**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2019 M/ 1440**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SUAMI  
DALAM MENCARI NAFKAH (STUDI DI DESA  
TAHAI JAYA KECAMATAN MALIKU  
KABUPATEN PULANG PISAU)**

NAMA : **AHMAD NURHADI**

NIM : 1502110483

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Palangka Raya, 24 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**H. Syaikhul M. HI**  
NIP. 197111071999031005

  
**Drs. Surya Sukti, MA**  
Nip. 196505161994021002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah

  
**Drs. Surya Sukti, MA**  
Nip. 196505161994021002

  
**Munib, M. Ag.**  
NIP. 19609071990031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. AHMAD NURHADI**

Palangka Raya, 14 Juni 2019

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian**

**Skripsi IAIN Palangka Raya**

*Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **AHMAD NURHADI**

NIM : **1502110483**

Judul : **TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM Mencari  
NAFKAH (STUDI DI DESA TAHAI JAYA  
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG  
PISAU)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Pembimbing I



**H. Syaikhu, M.HI**

NIP. 197111071999031005

Pembimbing II



**Drs. Surya Sukti, M.A**

Nip. 196505161994021002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM Mencari Nafkah (STUDI DI DESA TAHAI JAYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU)** oleh **AHMAD NURHADI, NIM 1502110483** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 21 Juni 2019**

Palangka Raya, 24 Juni 2019

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Svarifuddin, M.Ag**  
Anggota I
3. **H. Syaikh, M.H.I**  
Anggota II
4. **Drs. Surya Sukti, M.A**  
Sekretaris/Anggota




(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Nip. 197704132003121003

# PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM MENCARI NAFKAH (STUDI DI DESA TAHAI JAYA KECAMATAN MALIKUKABUPATEN PULANG PISAU)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan tanggung jawab suami di Desa Tahai Jaya bahwa penghasilan suami kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan akhirnya muncul peran istri bekerja mencari nafkah yang mana terkadang menimbulkan cekcok dan berimbas kepada anak yang menjadi korban kurangnya kasih sayang dari orang tuanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di Desa Tahai Jaya serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah enam keluarga yang penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kemudian muncul peran seorang istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian teknik pengabsahan data menggunakan tri angulasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verivikasi data.

Hasil penelitian ini: (1) Pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah masyarakat Desa Tahai Jaya sudah berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik.(2) Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam hal seperti di atas dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Istri boleh bekerja namun urusan rumah tangga dan mendidik anak tidak boleh terabaikan

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Suami, Hak dan Kewajiban Suami Istri

**IMPLEMENTATION OF HUSBAND'S RESPONSIBILITY  
IN EARNING A LIVING (STUDY IN VILLAGE  
TAHAI JAYA KECAMATAN MALIKU  
PULANG PISAU DISTRICT)**

**ABSTRACT**

This research was motivated by the implementation of husband's responsibilities in Tahai Jaya Village that the husband's income was insufficient to meet his needs and finally the role of the wife appeared to work for a living which sometimes caused friction and impacted the children who were victims of their parents' lack of affection.

This study aims to find out the husband's responsibility in earning a living in Tahai Jaya Village and a review of Islamic law on the implementation of the rights and obligations of husband and wife in Tahai Jaya Village, Maluku District, Pulang Pisau Regency. This research is a Field Research or a qualitative descriptive field research. Data collection techniques carried out in this study are by observation, interviews and documentation. The research subjects were six families whose husband's income was insufficient for household needs, then the role of a wife who worked to earn a living appeared. Then the technique of validating data uses triangulation. While the data analysis technique in this study was conducted with four stages, namely data collection, data reduction, data display, and data verification.

The results of this study: (1) The implementation of the husband's responsibility in earning a living for the people of Tahai Jaya Village has tried as much as possible according to their respective levels and abilities, then in the case of the wife helping her husband there is something disturbed, in the sense that they can still exercise their rights and obligations and help one another with others but the result is that children get less affection well. (2) The implementation of the rights and obligations of husband and wife in such matters is permissible based on the word of Allah. letter At-Tahrim verse 6 and article 77 paragraph 2 Compilation of Islamic Law concerning the ability of husband and wife to help one another and fulfill the principle of volunteerism. Wife is allowed to work but household affairs and educating children should not be overlooked

**Keywords:** Husband's Responsibility, Rights and Obligations of Husband and Wife

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul *Tanggung Jawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)* ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Norwili, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak H. Syaiku, M.H.I, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Khair, M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. Drs, Sabian Ustman, M.Si. selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi.
8. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
9. Bapak Jasimin, selaku kepala Desa Tahai Jaya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
10. Ayah, Ibu, dan kakat-kakak yang selalu memberi dukungan baik materiil maupun moril.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan sarang yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk mkemenuhi segala

kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, maupun pembaca. Amin...


*Wassalamu,alaikum Wr. Wb*

Palangka Raya, 24 Juni 2019

Penulis



Ahmad Nurhadi



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurhadi

NIM : 1502110483

Tempat dan Tanggal Lahir : Kapuas, 12 Mei 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM Mencari Nafkah (STUDI DI DESA TAHAI JAYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU)”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2019

Ahmad Nurhadi  
NIM. 1502110483

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنَ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

(QS an-Nisa [4]: 34)

## PERSEMBAHAN

*Dengan Mengucapkan:*

الحمد لله رب العالمين

### **Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:**

*AYAH SAYA TERSAYANG ARIFIN*

Ayah yang selalu memberikan perhatian kepada saya, mencurahkan keringatnya untuk membesarkan saya, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjaga saya

*MAMA SAYA TERCINTA SUMASRI*

Mama yang setiap hari memperhatikan saya dari kecil hingga besar, mama yang sangat sayang kepada anak-anaknya bahkan saat saya merantau untuk kuliah hampir setiap minggu selalu menghubungi lewat telepon untuk menanyakan kabar saya, dan mama jadi penyemangat hidup saya

*KAKA SAYA LUKMAN HAKIM*

Terimakasih selama ini sudah selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir, dan terimakasih telah mendorong untuk terus berjuang.

*TEMAN SAYA AUDINI AZKIA*

Terimakasih selama ini sudah selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang sukses, selalu menyemangati saya, menemani dalam mengumpulkan data dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir, serta terimakasih telah mendorong untuk terus berjuang.

*KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HKI 2015*

Dan terakhir kawan-kawan seperjuangan HKI 2015 yang menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je

ح	ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

## H. Kata sandang Alif+Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penelitian .....	7

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual .....	16
C. Kerangka Berfikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
1. Waktu Penelitian .....	43
2. Tempat Penelitian.....	43
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
1. Sumber Data Sekunder.....	45
2. Sumber Data Primer .....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara .....	46
2. Observasi.....	48
3. Dokumentasi .....	48
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	49
F. Pengabsahan Data .....	50
G. Analisis Hasil .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Desa Tahai Jaya .....	54

1. Kondisi Desa .....	54
2. Sejarah Pemerintahan.....	55
3. Sejarah Pembangunan Desa.....	57
4. Letak Geografis.....	60
5. Keadaan Topologi .....	62
6. Keadaan Sosial.....	62
7. Sarana Prasarana desa .....	67
8. Pemerintahan Umum.....	70
9. Keadaan Ekonomi .....	71
10. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa .....	72
11. Kondisi Pemerintahan Desa .....	72
B. Pelaksanaan Tanggung jawab Suami dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau).....	74
1. Keluarga Non Petani .....	75
2. Keluarga petani .....	102
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam kasus Istri Pekerja yang Membantu Mencari Nafkah keluarga di Desa Tahai Jaya kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau .....	113
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

A. Buku .....	122
B. Internet, Jurnal dan Lainnya.....	128
C. Observasi dan Wawancara .....	128

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 2. Sejarah Pemerintahan Desa.....	56
Tabel 3. Sejarah Pembangunan Desa.....	57
Tabel 4. Letak Geografis.....	60
Tabel 5. Keadaan Tofologi.....	62
Tabel 6. Keadaan Sosial.....	62
Tabel 7 Sarana Prasarana Desa Tahai Jaya.....	67
Tabel 8. Pemerintahan Umum.....	70
Tabel 9. Sumber Penerimaan Desa Tahun 2016.....	71
Tabel 10. Keadaan ekonomi Masyarakat.....	72
Tabel 11. Susunan kepengurusan RT.....	73

## DAFTAR SINGKATAN

cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
M	: Masehi
No.	: Nomer
PEMILU	: Pemilihan Umum
Qs.	: Quran Surah
SAW	: Salallahu ‘Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
Vol.	: Volume

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya komunikasi antara kedua pasangan suami istri<sup>1</sup>.

Kesejahteraan rumah tangga tentu diinginkan oleh setiap keluarga, akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga atau malah sebaliknya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami bekerja tetapi selalu mengandalkan istri, dimana jika sang suami yang bekerja tidak mendapatkang uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada

---

<sup>1</sup>Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.153.

keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.<sup>2</sup>

Sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

Kebutuhan pokok istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi, karena istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya”.<sup>4</sup> Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2014, h.222.

<sup>3</sup> Pasal 80 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.<sup>5</sup>

Al-Quran meletakkan tanggungjawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami, bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”<sup>6</sup>

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggungjawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010, h. 374.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h.

kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi. Hal ini juga sesuai firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”<sup>7</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Di negara Indonesia banyak sekali profesi atau pekerjaan yang ditekuni oleh para suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong seorang istri bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga atau memang sebelum berumah tangga seorang istri sudah bekerja (wanita karir). Ketika seorang istri telah memutuskan untuk bekerja baik bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah (memiliki usaha) tentu akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya.

Problematika bagi keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari seorang istri yang bekerja bisa positif bisa juga negatif. Dapat dikatakan

---

<sup>7</sup> Ibid., h.131.

positif jika seorang istri bekerja dapat memenuhi kriteria sebagai wanita karir, dimana istri dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan adanya pengertian antara kedua belah pasangan yang diutamakan pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja, dapat dikatakan negatif ketika seorang istri mulai lengah akan tugas juga perannya sebagai ibu rumah tangga.

Hasil dari observasi sementara penulis di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, permasalahan muncul ketika suami bekerja (merantau) dan pulang tidak membawa hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sebaliknya jika istri yang bekerja penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari fenomena ini menimbulkan cekcok antara suami dan istri tersebut dan akhirnya juga berdampak negatif kepada anak yang kurang terurus dalam keluarganya yang disebabkan istri bekerja diluar desa, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri pekerja yang mana dalam hal ini tanggung jawab seorang suami tidak terpenuhi sepenuhnya untuk menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga. Persoalan ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau).

Penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya dengan membuat rumusan masalah pada rumusan masalah berikut ini.

## **B. Rumusan masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang pisau.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang pisau.

## **D. Manfaat penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban suami dan istri serta tanggungjawab suami pada istri pekerja.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya bagi suami istri agar melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya serta wanita karir atau istri yang memiliki pekerjaan selain sebagai ibu rumah tangga.
- b. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu Hukum Islam.

## E. Sistematika penelitian

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari enam bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

### BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Pada BAB ini membahas tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi hak dan kewajiban serta nafkah, suami istri menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada BAB ini membahas tentang metode penelitian meliputi, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, teknik analisis data

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada BAB ini membahas tentang hasil dari analisis data penelitian.

**BAB V : Penutup**

Skripsi ini diakhiri dengan Bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti dan selanjutnya juga saran yang bersifat membangun terkait permasalahan yang penulis teliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban pernah dibahas oleh Khariyati Rahmah (98210513), mahasisiwi Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal alSyakhshiyah Tahun 2002, yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender)”

Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau penelitian normatif. Data yang didapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduktif, indukti dan komparatif. Sedangkan

analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.<sup>8</sup>

Penelitian ini membahas tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menempatkan suami suami lebih superior dari istri. Secara umum disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34. Penelitian ini mencerminkan konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif gender yang substansi hukumnya netral dan adil serta mengacu pada prinsip kehidupan rumah tangga.

Kedua, Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara) Oleh, Fera Andika Kebahyang (1321010067), mahasiswi Universitas islam negeri Lampung, Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal alSyakhshiyah Tahun 2013.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi wanita karir bagi keharmonisan rumah tangga di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara? bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita karir? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wanita karir bagi kehidupan atau Utara dan mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir.

---

<sup>8</sup> Khariyati Rahmah, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender, Skripsi Malang: UIN, 2002.

keharmonisan rumah tangga di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah (*field research*). Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari Wanita-wanita Karir di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif analisis dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implikasi wanita karir di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif selama para istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga. Berpengaruh negatif, ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga, yang suami hanya selalu mengandalkan istri. Hal ini akan menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak harmonis. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.

Ketiga, Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus

Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung oleh, Sri Rahayu mahasiswi Universitas islam negeri Sunan kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal alSyakhshiyah Tahun 2010.

Penelitian ini membahas tentang Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dijumpai di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, kecamatan Nagadirejo, Kabupaten Temanggung. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadierjo, Kabupaten Temanggung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah empat keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, istri kurang bisa menjaga kehormatan diri, kebutuhan seksualitas suami istri tidak terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam subjek penelitian ini menimbulkan pengaruh negatif yang lebih besar daripada pengaruh positifnya sehingga hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Dari penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu pertama adalah sama-sama meneliti mengenai sebuah hak dan kewajiban. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi tema. Pada penelitian terdahulu tersebut tema yang diteliti adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Persamaan antara penelitian terdahulu kedua yaitu sama-sama membahas masalah wanita pekerja. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kewajiban suami terhadap istri pekerja,

sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi tema dan pokok pemahasannya.

Persamaan penelitian terdahulu ketiga yaitu sama-sama membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tentang kewajiban suami terhadap istri pekerja, sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi tema dan pokok pemahasannya.

## **B. Kerangka Teori dan kerangka konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Nature**

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nakhoda. Talcott Persons dan Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan

hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian <sup>9</sup>peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

#### **b. Pola Relasi Senior-Junior Partner**

Pola ini menempatkan peran suami sebagai *senior partner* yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. suami sebagai senior yang berperan mencari nafkah utama, istri pencari nafkah tambahan. Istri bekerja tidak tergantung suami, istri tetap bertanggung jawab urusan keluarga.<sup>10</sup>

#### **c. Teori Equilibrium**

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu

---

<sup>9</sup>Talcott Persons dan Bales dalam Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III No. 1 Mei 2015.

<sup>10</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Obor, 1999, h.103.

tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

#### 1) Pengertian Hak dan Kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>12</sup> Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2006, h.155.

<sup>13</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h.119-120.

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang demikian dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>14</sup> Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan menjelma menjadi suatu kekuasaan.<sup>15</sup>

Hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain, sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>16</sup> Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI Jakarta: SinarGrafika, 2005, h.60.

<sup>15</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia...*, h.120.

<sup>16</sup> Dari Wikipedia bahasa Indonesia, *Pengertian Hak dan Kewajiban*, <http://id.Wikipedia.org/wiki/Hak>. diakses pada 02 Februari 2019.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h.159.

## 2) Macam-macam Hak dan Kewajiban

Dalam pengertian ini, C.S.T. Cansil membagi hak ke dalam hak mutlak (hak absolut) dan hak relatif (hak nisbi).

### a. Hak Mutlak (hak absolut)

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan: Hak Asasi Manusia, Hak Publik Mutlak, Hak Keperdataan.

Sedangkan macam-macam hak keperdataan yaitu antara lain sebagai berikut: Hak Marital,<sup>18</sup> Hak atau Kekuasaan Orang Tua, Hak Perwalian, Hak Pengampuan.

### b. Hak Relatif (hak nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak

---

<sup>18</sup>Hak marital adalah hak seorang suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Hak marital timbul oleh sebab adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan wanita.

Adam.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>20</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berartit kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti

---

<sup>19</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Ed. I., cet. VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 340.

<sup>20</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, h.63.

memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.<sup>21</sup>

#### **b. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. Untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang telah diakui oleh kelompok masyarakat itu sendiri, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini sumber hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah (Fiqh Indonesia) atau (KHI) dan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk umat Islam di bidang perkawinan.

#### **c. Nafkah Keluarga**

Nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau

---

<sup>21</sup> Mahmudah ‘Abd Al’Ati. *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 223.

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997, h.4.

dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>23</sup> Pemenuhan nafkah yang penulis maksud adalah nafkah lahir. Memberi nafkah kepada keluarga adalah menyediakan segala keperluan keluarga dan anak-anaknya seperti: makan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu, dan obat-obatan. Sedangkan kata keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Laki-laki dianugerahi fisik yang kuat adalah untuk melindungi perempuan dari segala hal, begitu juga sebaliknya bahwa perempuan ingin merasa selalu dilindungi oleh laki-laki.<sup>24</sup> Para ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahanlah yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah, bahkan jika istri tersebut kafir, jika memang melalui pernikahan yang sah. Tetapi jika pernikahan itu fasid, maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.<sup>25</sup> Allah mewajibkan suami memberikannya nafkah karena statusnya sebagai pemimpin tertinggi di dalam keluarga, sehingga suami mempunyai tanggungjawab melindungi dan memenuhi keperluan-keperluan anggota keluarganya. Berlakunya kewajiban

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2004, h. 166.

<sup>24</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Maliki press, 2013, h. 127.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuh*, Terjemahan Abdul Hayyi al-Qatani dkk, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011, Jilid X, h. 110.

nafkah dimulai karena pernikahan. Maka sebab wajibnya nafkah adalah pernikahan yang mengharuskan istri menyerahkan diri secara penuh kepada suami.<sup>26</sup>

Menurut Imam Asy-Syafi'i, suami wajib memberikan nafkah harian, sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, Kewajiban nafkah karena perkawinan ada tujuh macam, yaitu memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan lauk-pauk, memberikan alat perawatan tubuh, memberikan rumah, memberikan perhiasan rumah, dan menyediakan pembantu jika memang istrinya membutuhkan pembantu.<sup>27</sup> Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga. Tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah nafkah, melainkan hanya beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>28</sup> Selama istri menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak membangkang, maka suami wajib hukumnya memberikan nafkah.

---

<sup>26</sup>Hannan Abdul Aziz, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, h. 144.

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhasy-Syafi'i al-'Amir, Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Cet.I, Jakarta: Al-mahira, 2010, Jilid III, h. 42.

<sup>28</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### d. Mencari Nafkah

Nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>29</sup> Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.<sup>30</sup> Sehingga pengertian dari mencari nafkah adalah berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mendapatkan penghasilan (belanja) seperti sandang, pangan, papan, untuk memenuhi keperluan hidup.

#### e. Merantau

Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal dimana ia ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Merantau adalah sebuah perjalanan seseorang menuju tempat tertentu dengan maksud tertentu, biasanya orang pergi merantau karena alasan pekerjaan atau pendidikan yang berada jauh dari kampung halamannya. Banyak faktor yang mendorong orang-orang untuk pergi dari tempat asal atau kelahirannya menuju tempat lain. Diantaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan dan faktor peperangan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi ketiga, h. 770.

<sup>31</sup>Wikipedia, *Pengertian Merantau*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Merantau>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2019.

#### f. Wanita Pekerja / Wanita Karir

Munculnya istilah wanita karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria, misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan, dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki, perempuan harus mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga.<sup>32</sup>

Menurut TO. Ihromi, mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut wanita bekerja. Meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas. Misalnya seorang wanita yang bekerja di ladang pertanian keluarga untuk membantu ayah atau suami dia tidak mendapat uang/hasil dari mereka, namun setelah panen dan hasilnya dijual keluarga tersebut akan memperoleh uang. Berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, bahkan waktunya hampir tersita habis tanpa istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun karena pekerjaan itu tidak menghasilkan uang maka wanita tersebut, tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja” wanita yang demikian ini

---

<sup>32</sup>Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, h.78.

aktivitasnya bukan termasuk wanita karir<sup>33</sup> walaupun sangat sibuk atau memperoleh imbalan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.<sup>34</sup>

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>35</sup> Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Oleh karena itu, usaha untuk menemukan Nash yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas adalah bagian dari aktifitas penemuan hukum yang tidak kalah pentingnya dengan menentukan hitam putihnya sebuah hukum. Dalam al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (*furu'iyah*) yang

---

<sup>33</sup>T.O. Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (Ed), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01 Multi Dimensional*, (akarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990, h. 38.

<sup>34</sup>Mahmudah 'Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 223.

<sup>35</sup>Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, cet. Ke-III, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, h. 73-296.

tidak ada penjelasan rincinya, al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara umum.<sup>36</sup>

Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelas; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami isteri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip- prinsipnya maupun detail penjelasannya.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa Ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا حَرِيمًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Rofiq Nasihudin, “Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam”, Dalam <http://www.nasihudin.com/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/73>, diakses pada 02 Februari 2019.

<sup>37</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h.80.

Pengertian wanita karir tidak lepas dari masalah hakikat wanita. Wanita merupakan salah satu dari dua ekspresi genetika manusia berdasarkan jenis kelaminnya jenis kelaminnya. Manusia adalah binatang yang spesiesnya termasuk dalam katagori *dimorfisme* seksual, yang proses perkembangannya melalui interaksi antara satu jenis kelamin dengan jenis lainnya. Dalam hubungan ini, wanita diakui sebagai jenis kelamin yang sangat berjasa bagi spesiesnya secara biologis. Melalui perannya yang tidak bisa digantikn oleh pria, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak yang bekerja diluar rumah, dan banyak diantara mereka menjadi wanita karir. Istilah “karir” berarti “ suatu pekerjaan atau profesi dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya. Sementara itu “wanita karir” berarti “ wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”<sup>38</sup>

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya dihadapkan beberapa pernyataan. Apakah ia hanya akan

---

<sup>38</sup> Siti Muri“ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: RaSail Media Group, 2011, h.31-35.

menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Dalam mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karir yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif diorganisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembagalembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh pembantu.<sup>39</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan para ahli yang mengemukakan pengertian wanita karir dapat dipahami bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita yang memiliki

---

<sup>39</sup> Ahmad, *Pengertian Wanita Karir*, <http://bookletku.blogspot.co.id/2016/01>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2018.

pekerjaan di luar rumah selain dari ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir.

g. Katagori Wanita Karir

Wanita karir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Wanita karir yang perlu berpenampilan menarik. dalam kenyataannya memang ada wanita yang perlu tampil dengan pakaian indah, baik dan menarik. Dengan berpenampilan menarik, ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan karirnya, seperti wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan. Contoh lain wanita yang mengandalkan penampilannya adalah, penari, penyanyi dan pragawati.
- 2) Wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya, contohnya, guru, dosen, bidan dan dokter. Sementara ada pula wanita yang tidak perlu berhubungan langsung dengan orang lain seperti penulis buku, desainer, dan pelukis.
- 3) Wanita karir yang membina karirnya di dalam rumah atau di dalam ruangan tertentu, contohnya: bidan, pedagang, dsb.<sup>40</sup>

h. Hal-Hal Penting Bagi Wanita Karir

---

<sup>40</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002, h.24-27.

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja dipabrik pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.<sup>41</sup>

Jika wanita ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal hal yang penting sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anakanak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima

---

<sup>41</sup> Abdurrasul Abdul Hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, h. 164.

tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.

- 2) Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Nahl (16): 97, yang berbunyi :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”<sup>42</sup>*

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman”

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Alqur‘an Dan Terjemahan*, Jakarta: Syaamil Qur‘an, 2007, h.278.

Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun wanita atas amal shaleh yang dilakukan.

- 3). Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Sebagaimana Sabda Nabi Saw yang artinya:

*“Dari Abdan, dari Abdullah, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, “Dan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan ia dimintai pertanggung jawaban tentang mereka dalam (kepemimpinannya)....” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>43</sup>*

Dengan demikian, maka istri tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataan kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini dimungkinkan karena beberapa sebab atas perintah suami karena kondisi keuangan keluarga masih belum mencukupi, karena keinginan istri sendiri karena merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan.

Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karir harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami

---

<sup>43</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, h. 459.

serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karir, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi. Dalam meniti karir, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideologi mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karir di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengertian dari suami dan anak-anak.<sup>44</sup>

Garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

a) Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.

b) Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.

Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita

---

<sup>44</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Cet III, Jakarta: Grafa Media, 1985, h. 86.

ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang akan hal tersebut benar-benar mendesak.

- c) Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- d) Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- e) Seorang wanita hendaknya mengenakan pakaian yang menutup aurat, menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah.<sup>45</sup>

SWT telah berfirman dengan tegas di dalam Al-Qur'an surat AlAhzab (33): 59

---

<sup>45</sup> Ahmad Sarwat, *Bagaimana Wanita Karir Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu Dan Pendidikan*, (On-Line), <https://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16> , Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2018.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

*“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>46</sup>

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari diruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7):26

يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَ تِكُمْ وَرِيشًا ۗ

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ

يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

*“Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari*

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, ..., h.426.

*tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>47</sup>

- (2) Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
- (3) Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- (4) Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- (5) Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
- (6) Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang *rahmatan lil ālamīn* dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan *syariat*.

- 4) Problematika Wanita Karir Abu syuqqah dalam bukunya "*Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*" yang diterjemahkan oleh Chairul Halim, melihat adanya faktor external dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karir. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitra

---

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI,..., h.206.

sejajaran dan kesadaran potensi yang dimiliki, lebih menentukan daripada faktor external. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanitakarir juga semakin kompleks. Beberapa problema yang terpenting antara lain<sup>48</sup>:

a) Pengasuhan Anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak. Banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan dirumah oleh ibu bapak merupakan merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan ketrampilan anak. Apalagi pada masa-masa perkembangannya pada usia itulah kepribadian anak terbentuk melalui penyerapan dan peniruan serta respon terhadap stimulan dan lingkungannya. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidakberadaan orang tua dirumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang atau nakal, karena kurang

---

<sup>48</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.409-410.

pengawasan. Akibatnya banyak sikap dan perilaku negatif anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya.<sup>49</sup>

b) Kerumahtanggaan

Dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak. Suami juga membutuhkan perhatian sebagaimana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya juga menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, walaupun diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidakberadaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumahtanggaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.<sup>50</sup>

Problem lain yang dapat muncul adalah keretakan hubungan suamiistri, karena salah satu pasangannya melakukan selingkuh. Fenomena pria idaman lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL) telah dilansir dalam ,berbagai media cetak. Seolah-

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.411.

<sup>50</sup> Muwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, h.403.

olah fenomena ini merupakan kecenderungan baru dalam kehidupan keluarga dizaman modern ini. Meskipun masalah ini tidak dapat ditimpahkan kesalahannya kepada pihak wanita semata, data yang ada menunjukkan faktor kebersamaan atau frekuensi bertemu antara pria dan wanita merupakan penyebab yang sangat signifikan terjadinya perselingkuhan. Teman sekerja merupakan pasangan selingkuh yang sering terjadi. Jadi, dengan adanya wanita yang bekerja di luar rumah, membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan semakin besar, karena faktor frekuensi pertemuan atau kebersamaan dengan pria lain yang relatif tinggi.<sup>51</sup>

i. Kehidupan Rumah Tangga Islam

Pernikahan ialah sebuah syariat yang sangat penting dalam Islam dan merupakan Sunnatullah, sebab Allah Swt menciptakan makhluk-nya berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada hitam ada putih, ada betina ada jantan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. An Nuur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang*

<sup>51</sup> Siti Muri'ah, ..., h.38-43.

*lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"<sup>52</sup>

Tujuan dari pernikahan yakni untuk mencapai ridho Allah SWT. Agar selalu berada dijalan yang lurus menuju surga. Dan merealisasikan fitrah yang telah dikodratkan Allah Swt pada manusia, memelihara diri dari syahwat yang diharamkan, dan membangun rumah tangga muslim yang notabenehnya adalah tempat ketenangan dan ketentramanmu.<sup>53</sup>

Pada hakikatnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, seperti ibu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bagian atas Nabi Adam. Tulang rusuk bagian atas ini bengkok. Oleh karena itu wanita perlu sekali-kali diberikan nasihat. Adapun nasihat yang diberikan adalah nasihat yang lemah lembut, agar tidak menyakiti hati istri. Jika istri dinasehati dengan cara yang keras, kemungkinan besar akan membantah, mirip seperti tulang rusuk yang jika diluruskan secara kasar, akan patah. Sedangkan jika wanita tidak pernah diberikan nasihat, maka akan terus menerus bengkok, dan akan sulit menerima nasihat waktu-waktu selanjutnya. Begitulah kaitannya dengan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, ..., h.4367.

<sup>53</sup> Najla" as- Sayyid Nayil, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta : Pustaka Al-Inabah , 2013, h.1.

<sup>54</sup> Trasnhandoko, *Dalil-Dalil Keharmonisan Rumah Tangga*, [Http//Trasnhandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03](http://Trasnhandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03), Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018.

Memang tidaklah mudah menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat disebut sakinnah. Hal tersebut karena setiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama dalam wujud suatu kebahagiaan. Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut:

- a. Saling pengertian antara suami istri
- b. Setia dan cinta mencintai
- c. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
- d. Saling percaya dan saling bantu membantu
- e. Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain
- f. Lapang dada dan terbuka
- g. Selalu konsultasi dan musyawarah
- h. Hormat menghormati keluarga masing-masing
- i. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak, dan
- j. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain.<sup>55</sup>

### **C. Kerangka Berfikir**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu keadaan timbal balik yang dapat menyeimbangkan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur di dalam Islam seperti yang tertera di dalam kitab-kitab fikih yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dewasa ini,

---

<sup>55</sup> Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamum, 1969, h. 24.

banyak para pemikir khususnya feminis muslim yang merasa dirugikan dengan adanya penafsiran Al-Qur'an yang bias gender dan berasas patriarki, baik dalam kedudukan suami-istri hingga pada ketentuan bagi tugas dan kewajibannya. Perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir masih menjadi problema di dalam keluarga muslim di karenakan ada beberapa hal kewajiban utama yang harus dikerjakan di rumah sebagai seorang istri, akan tetapi dari hal tersebut ada beberapa faktor yang mendorong istri melakukan hal tersebut diantaranya seperti yang terjadi di desa Tahai Jaya kec. Maluku kab. Pulang Pisau ada beberapa keluarga yang masih menganggap hal tersebut biasa karena seorang suami bekerja akan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kemudian istri juga bekerja untuk membantu mencari nafkah.

Oleh karena itu penulis akan mencoba menguraikan tugas sebagai seorang suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga akan terwujudnya keluarga yang baik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal hingga menjadi skripsi dengan rincian sebagaimana terdapat tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Menyusun proposal	√					
2	Seminar proposal skripsi dan Menyusun instrument penelitian		√				
3	Menggali dan menganalisa data penelitian			√	√		
4	Menyusun laporan hasil penelitian					√	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa keluarga di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan beberapa alasan dan faktor yang substansial di antaranya, karena banyaknya problematika tanggungjawab suami pada istri pekerja di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

## B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan subjek penelitian yaitu beberapa keluarga serta objek penelitian yang ada di beberapa Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.<sup>56</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia).<sup>57</sup>

## C. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Pekerja Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Subjek penelitian ini adalah 6 keluarga yang ada di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Adapun ciri-ciri keluarga yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Tahai Jaya.
2. Pasangan suami istri yang penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan.

---

<sup>56</sup>Peneliti deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, Cet. 19, 2013, h.209

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42

3. Pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak.
4. Pasangan suami istri yang keduanya bekerja.

## 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>58</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>59</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>60</sup> Dalam hal ini penulis secara langsung terjun kelapangan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data-data Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>61</sup> Data

---

<sup>58</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h. 70.

<sup>59</sup>Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

<sup>60</sup>Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, h. 106.

<sup>61</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>62</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data<sup>63</sup> peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Secara fisik wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti dalam menggali informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istri pekerja menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur,<sup>64</sup> metode ini bertujuan agar peneliti lebih leluasa untuk menggali data dan informasi dari sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber secara langsung. Peneliti dalam

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

<sup>63</sup>Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

<sup>64</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung; Alfabeta, 2010 h. 73.

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.<sup>65</sup>

Dari langkah-langkah wawancara di atas, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang jelas, mengungkap tentang Pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istri pekerja di Desa Tahai Jaya kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam wawancara pada penelitian ini adalah mengenai:

a. Suami

- 1) Bagaimana kewajiban anda seorang suami menjadi imam dalam rumah tangga?
- 2) Apakah anda memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anak?
- 3) Apakah anda memberikan nafkah batin kepada istri sesuai dengan syariat islam?
- 4) Apakah anda Mencukupi nafkah yang diberikan untuk keluarga?
- 5) Apa faktor yang menyebabkan kurangnya penghasilan anda dalam bekerja?
- 6) Berapa lama anda bekerja?
- 7) Bagaimana akibat dari istri yang bekerja?
- 8) Apakah hak istri sudah terpenuhi sesuai syariat islam?
- 9) Apakah hak anda sebagai suami sudah terpenuhi?
- 10) Apakah Kewajiban anda sebagai suami diambil alih oleh istri?

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h.66.

b. Istri

- 1) Apakah hak anda sebagai seorang istri sudah terpenuhi?
- 2) Apakah penyebab anda bekerja mencari nafkah?
- 3) Bagaimana perlakuan suami terhadap anda?
- 4) Apakah kewajiban anda sebagai seorang istri sudah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam?
- 5) Apakah hak anda sebagai istri terpenuhi?
- 6) Apa dampak dari anda bekerja?
- 7) Apakah anak-anak anda sudah mendapatkan kasih sayang yang selayaknya?
- 8) Apakah Kewajiban anda sebagai istri diambil alih oleh suami?

**2. Observasi**

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indra untuk memperoleh data yang tepercaya. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yang merupakan teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>66</sup>

**3. Dokumentasi**

Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan hasil yang terarah. penulis melakukan langkah-langkah studi

---

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 125-126.

kepuustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian disajikan guna memperoleh teori atau data yang valid.

### E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka sebelum terjun langsung di lapangan peneliti harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian.

Tahapan selanjutnya, setelah analisis data sekunder dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan melakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan di lapangan yaitu, *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.<sup>67</sup>

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.<sup>68</sup>
2. *Data Reduction* (reduksi data) dilakukan untuk memudahkan peneliti melakukan tahapan selanjutnya yaitu *data display*. Reduksi data dirasa sangat penting dilakukan peneliti karena melihat jumlah data yang sangat

---

<sup>67</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 90-91.

<sup>68</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69.

banyak dan juga dirasa sangat kompleks, dalam tahapan reduksi data yang harus dilakukan adalah merangkum dan memisahkan jenis data yang diperoleh berdasarkan kategori data yang telah diperoleh di lapangan.<sup>69</sup>

3. *Data Display* (penyajian data) dilakukan setelah data yang diperoleh di lapangan selesai direduksi, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data yang telah direduksi di sajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan tujuan untuk memudahkan memahami data yang diperoleh di lapangan.<sup>70</sup>
4. *Conclusion Drawing/Verification* adalah tahapan selanjutnya setelah melakukan penyajian data. Dalam tahapan ini peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi data yang di dapatkan di lapangan. Kesimpulan dibuat dalam penelitian ini untuk memaparkan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan melihat data yang ada setelah melalui tahapan reduksi dan display, sedangkan verifikasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data.<sup>71</sup>

#### **F. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Kemudian untuk keabsahan data peneliti

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 92-94.

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 95-98.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 99.

menggunakan Triangulasi<sup>72</sup> yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>73</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>72</sup>Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

<sup>73</sup>Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005, h. 177.

## G. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.

Setelah mendapatkan data sebanyak mungkin yang sesuai dengan rumusan masalah dengan melakukan wawancara kepada Suami dan istri oleh peneliti, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah dari semua data yang didapat peneliti memilih dan menggolongkan atau mengorganisasikan data yang relevan dengan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan penelitian dan tidak semua data yang didapat dibuat peneliti. setelah itu, peneliti menganalisis data secara satu persatu rumusan masalah agar memudahkan peneliti dalam menganalisis.

2. *Data Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.

Selanjutnya, tahap pelaksanaannya adalah dari data yang sudah digolongkan atau diorganisasikan data yang relevan, selanjutnya peneliti


---

<sup>74</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian.....*, h. 91-99.

menuangkan dalam penyajian data penelitian disertai dengan analisis pada bab IV. Penyajian data tersebut peneliti susun secara berurutan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu latar belakang muncul dan berkembangnya di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

3. *Data conclusion* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan analisis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya penulis tuangkan pada bab V skripsi.



IAIN  
PALANGKARAYA

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tahai Jaya**

##### **1. Kondisi Desa**

Desa Tahai Jaya secara administratif termasuk dalam Pemerintahan kecamatan Maluku, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Kalimantan Tengah, Desa dikepalai seorang kepala desa dan dibantu oleh aparat pemerintahan desa dan terdiri dari 24 Rukun Tetangga (RT) 6 Rukun warga RW, dan di bagi menjadi 3 wilayah Dusun yaitu RT 01 sampai RT 12 serta RW 01, RW, 02, 03, wilayah Dusun sidorejo sementara RT.13 sampai 20 dan RW.04, 05 masuk wilayah Dusun Sidodadi sedangkan RT.21-23 dan RW.06 masuk wilayah Dusun sidomulyo.

Secara monografis Desa Tahai Jaya berbatasan dengan beberapa Desa tetangga yang masih termasuk dalam wilayah pemerintahan kecamatan Maluku dan Pandih Batu dan juga berbatas dengan wilayah sementara Sebelah utara berbatas dengan desa lain sebelah selatan berbatas dengan desa Badirih, sebelah timur berbatas dengan wilayah Tahai Baru dan sebelah barat berbatas dengan Badirih Luas wilayah Desa Tahai Jaya kurang lebih 20 800.000 m<sup>2</sup> dengan dihuni oleh 770 KK dan dengan jumlah penduduk 2.876 jiwa terdiri 1.302 jiwa laki-laki dan 1.274 jiwa perempuan.

Adapun perkiraan untuk penggunaan wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Jalan 82,44 Ha, Bangunan Umum 14,76Ha, Pemakaman umum 3 Ha, Untuk Pertanian dan penunjangnya 750 Ha dan Perkebunan 350 Ha.
2. Untuk Perekonomian (Pasar desa dan warung/toko 20.000 M<sup>2</sup>).
3. Dan selebihnya untuk lahan Pemukiman, kantor pemerintahan desa dan umum, tanah adat, dan Hutan.

Sebagian besar penduduk desa Tahai Jaya bermata pencaharian sebagai petani antara lain karet, sawit, palawija (penyadap karet) dan sebagian kecil sebagai wiraswasta, PNS dan lain-lain. Dan yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin ada 296 KK.

Pada umumnya masyarakat yang ada di daerah ini suku Jawa akan tetapi Desa Tahai Jaya juga memiliki suku yang beragam baik, dayak, Jawa, Batak Banjar yang pola hidupnya masih sangat kental dalam bergotong royong dan saling menghormati.

## **2. Sejarah Pemerintahan Desa**

Secara definitif Desa Tahai Jaya adalah lokasi pemukiman transmigrasi yang dibuka pada tahun 1980/1991, di wilayah Kecamatan Pandi Batu dan Kabupaten Kapuas yang masih dinamakan UPT Pangkuh IV yang dipimpin Kepala Unit pemukiman Transmigrasi (KUPT).

Warga transmigrasi yang menempati Pangkuh IV berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dari Jawa Timur, antara lain Blitar, Malang, Kediri Kendal, Tulung Agung, Sementara dari Jawa Tengah antara lain

Semarang, cilacap, brebes, selai tran umum penduduk Desa ada trans Lokal yang terdiri dari suku dayak, Banjar dan penduduk setempat.

KUPT pertama adalah Bapak Barudin Linsa BBA, sedang KUPT kedua adalah Bapak Hasibuan dan pada tahun 1984 diadakan pemilihan Kepala Desa persiapan setelah ada Kepala Desa persiapan nama UPT diganti dengan nama dari sungai alam yaitu Tahai Muara, sesuai ketentuan peraturan Departemen Transmigrasi apabila maka UPT tersebut diserahkan pembinaan selanjutnya Kepada Pemda setempat.

Pada tahun 1987 Desa Tahai Muara ex UPT Pangkuh IV A Diserahkan Kepada Pemda setempat yaitu Kabupaten Kapuas Kecamatan Pande Batu menjadi definitif sehubungan dengan itu Nama Desa Tahai Muara diganti menjadi Desa Tahai Jaya dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa definitif yaitu CHARMAN, sedang Tahai Jaya artinya lebih sukses.

Sejarah pemerintahan Desa dimulai dari saat pembentukan nama-nama kepala desa adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

**Tabel 2.**  
**Sejarah Pemerintahan Desa**

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1984-1999	CHARMAN	-
2.	1999-2005	BOIRAN	-

<sup>75</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 10 Juni 2019.

3.	2005-2010	H.SUYANTO	-
4.	2010-2014	SISWANTO	-
5.	2015-2021	JASIMIN	-

### 3. Sejarah Pembangunan Desa

Beriku adalah tabel sejarah pembangunan Desa Tahai Jaya:<sup>76</sup>

**Tabel 3.**  
**Sejarah Pembangunan Desa**

No.	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1.	2009	Kantor Desa	Rusak ringan
2.	2009	Jalan cor beton	Baik
3.	2009	Jalan sirtu Tabat kolektor ray 7	Belum maksimal
4.	2009	Gorong bok ray 13-26	Belum maksimal
5.	2009	Gedung SD TJ II	Rusak ringan
6.	2009	Gedung SD TJ III	Rusak
7.	2009	Gedung SD TJ III	Baik
8.	2009	Gedung SMA	Baik
9.	2009	Jembatan kolektor	Sudah rusak
10.	2009	Gorong-gorong ulin ray 11,12,13,14,	Sudah rusak
11.	2009	Pembangunan sumur bor	Baik

<sup>76</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 10 Juni 2019.

12.	2010	Bangunan pasar	Baik
13.	2010	Kandang ternak sapi	Baik
14	2010	Cor jalan nusa indah 7	Rusak
15.	2010	Cor jalan tengah rt 16-17	Rusak sedang
16	2010	Pembanguana jalan sirtu rt 13-20 tengah	Rusak
17	2010	Pembagunan gedung TK AISIYAH	Rusak ringan
18	2010	Gedung SMA	Baik
19	2011	Jembatan penyebrangan	Rusak ringan
20	2011	Cor jalan makam	Rusak
21	2011	Dam bendungan ray 14	Tidk bisa di fungsikan
22	2012	Pengerukan parit	-
23	2012	Rehap gedung SMP	Baik
24	2012	Rehap gedung SDN Tahai Jaya 1	Baik
25	2012	Sirtu jalan arah SMA	Baik
26	2012	Blok pasar	Baik
27	2012	Optimasi sawah ray 15,16,17,	-
28	2012	Bicross dan bok	Baik
29	2013	Badan jalan usah tani	Baik
30	2013	Cor jalan pelintang tengah	Rusak ringan

31	2013	Gedung TK Lestari	Baik
32	2013	Rehap gedung SMP	Baik
33	2014	Rehap puskesmas pembantu	Baik
34	2014	Gedung puskesmas	Belum maksimal
35	2014	Gedung perumahan dokter	Baik
36	2014	Cor beton rt 17	Baik
37	2014	Cor beton rw 3	Baik
38	2014	Peningkatan jalan usaha tani	Baik
39	2014	ujung kampung	Baik
40	2014	Dam parit rey 19	Baik
41	2014	Gudang padi	Baik
42	2014	Bicross aksen	Belum maksimal
43	2015	Pembangunan balai Desa	Baik
44	2015	Pembangunan jembatan jalan	Baik
45	2015	usaha tani	-
47	2015	Rehab gedung SMP	Baik
48	2015	Pemasngan lisyrik gratis	Baik
49	2015	Semenisai jalan rambutan	Baik
50	2015	Peningkatan jalan dengan	Baik
51	2015	bicross	Baik
52	2015	Cor jalan usaha tani	Baik
53	2015	Cor jl melati 4	Baik
54	2015	Penjemuran padi	Baik

55	2015	Sumur bor	Baik
----	------	-----------	------

## 2. Letak geografis

Desa Tahai Jaya merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini bisa dibayangkan terletak di tengah antara desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Desa ini memiliki jarak ke pusat kecamatan sejauh 10 Km, sedangkan jarak ke pusat kabupaten sejauh 30 Km.

**Tabel 4.**  
**Letak Geografis**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah : 20.800 M <sup>2</sup>	-
2.	Jumlah Dusun / RT: 24 a. Dusun sidodadi b. Dusun sidorejo c. Dusun sidomulyo	Kepengurusan lengkap
3.	Batas Wilayah : Sebalah barat : Badirih Sebalah timur : Tahai Baru Sebalah utara : Desa Palempehen Sebalah selatan : Desa Badirih	
4.	Ketinggian dari permukaan air laut +/-	

	350 M	
5.	Klimatologi : Banyaknya curah hujan 132 Hari	
6.	Tofografi : dataran rendah, tinggi pantai	
7.	Orbitasi jarak dari pusat pemerintahan : a. Jarak dari Kecamatan 10 Km b. Jarak dari ibu kota Kabupaten 30 Km c. Jarak dari ibu kota Propinsi 120 Km	

Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembap. Temperatur berkisar antara 26,5–27,5 derajat Celcius dengan suhu udara rata-rata maksimum mencapai 32,5 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata minimum 22,9 derajat Celcius. Kelembapan nisbi udara relatif tinggi dengan rata-rata tahunan di atas 80%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim di wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7–9 bulan (curah hujan di atas 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan

terbanyak jatuh pada bulan Oktober-Desember serta Januari-Maret yang berkisar antara 2.000–3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni–September.

### 3. Keadaan Tofografi

**Tabel 5.**  
**Keadaan Tofografi**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Ketinggian dari permukaan air laut 400 M	-
2.	Banyaknya curah hujan 6 MM/Th	-
3.	Tofografi : dataran rendah, tinggi pantai	-
4.	Suhu udara rata-rata adalah 20° C-25°C	-

### 4. Keadaan Sosial

Keadaan sosial Desa Tahai Jaya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 6.**  
**Keadaan Sosial**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kependudukan :		
	a. Jumlah Penduduk	2.576	Jiwa

	b. Jumlah Kepala Keluarga (KK)	770	KK
	c. Jumlah Laki-laki	1.302	Jiwa
	1. Usia 0-15 tahun	270	Jiwa
	2. Usia 16-55 tahun	607	Jiwa
	3. Usia diatas 55 tahun	425	Jiwa
	d. Jumlah Perempuan	1.274	Jiwa
	4. Usia 0-15 tahun	250	Jiwa
	5. Usia 16-55 tahun	594	Jiwa
	6. Usia diatas 55 tahun	430	Jiwa
2.	Kesejahteraan social		
	a. Jumlah KK prasejahtera	125	KK
	b. Jumlah KK sejahtera	130	KK
	c. Jumlah KK kaya	59	KK
	d. Jumlah KK sedang	131	KK
	e. Jumlah KK miskin	240	KK
	f. Jumlah KK sangat miskin	56	KK
3.	Tingkat pendidikan (orang)		

	a. Tidak tamat	630	Orang
	SD/ sederajat	780	Orang
	b. SD/ sederajat	799	Orang
	c. SLTP/ sederajat	242	Orang
	d. SMA/ sederajat	125	Orang
	e. Diploma/ sarjana	63	Orang
4.	Mata pencaharian (orang)		
	a. Petani	780	Orang
	b. Buruh tani	-	
	c. Petani Karet	280	Orang
	d. Peternak	30	Orang
	e. Pedagang	59	Orang
	f. Tukang kayu	75	Orang
	g. Tukang batu	150	Orang
	h. Penjahit	2	Orang
	i. Pegawai negeri sipil	45	Orang
	j. Pensiunan	3	Orang
	k. TNI/Polri	3	Orang
	l. Perangkat desa	6	Orang
	m. Industry kecil	-	
	n. Buruh industry	150	Orang
	o. Lain-lain	250	Orang

5.	Agama (orang) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Islam</li> <li>b. Kristen protestan</li> <li>c. Katolik</li> <li>d. Hindu Kaharingan</li> </ul>	2.463 58 34 21	
6.	Organisasi social dan kemasyarakatan :		
LPMD	Ada	Cukup berperan dalam kegiatan masyarakat	
Organisasi karang taruna	Ada	Kurang berkegiatan karena kurang dukungan sarana dan dana	
Organisasi FKPM	Tidak ada	Belum bisa berjalan secara optimal	
PKK dan Posyandu	Ada	Kegiatannya saat ini berjalan lancar dan	

		berkesinambungan yang dilakukan sebulan sekali
--	--	--

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa : <sup>77</sup>

1. Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia.

2. Kesejahteraan

Jumlah KK prasejahtera mendominasi yaitu 16,233% dari total KK, kemudian tingkat sejahtera ada 16,883%, KK Miskin 31,168% dan KK Sedang 17,012%, sedangkan KK yang dikategori kaya hanya 59 KK, sehingga dengan demikian desa Tahai Jaya masih di kategorikan sebagai desa tertinggal.

3. Tingkat Pendidikan dan SDM

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun baru terjadi beberapa tahun terakhir ini saja. Namun masih banyak dari penduduk yang hanya mencapai pendidikan hanya tingkat Sekolah Dasar (SD) saja bahkan ada ,yang tidak mencapai tingkat SD terutama pada orang tua terdahulu.

---

<sup>77</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 10 Juni 2019.

#### 4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani , pekebun, pedagang, dan bekerja di luar desa, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat pekerjaan masyarakat adalah petani, dan juga karena minimnya tingkat pendidikan serta keterampilan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki keahlian lain dan akhirnya tidak mempunyai keahlian lain selain bertani/berkebun.

#### 5. Agama

Mayoritas penduduk Desa Tahai Jaya memeluk agama Islam kemudian pemeluk Kristen Protestan , Kristen katolik dan Hindu .

#### 5. Sarana prasarana yang ada di desa

Sarana/prasarana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.**  
**Tabel Sarana prasarana Desa Tahai Jaya**

No.	Sarana /prasarana desa	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Rusak ringan
2.	Balai Desa	1	Belum maksimal
3.	Gedung TK	3	Belum maksimal
4.	Gedung SD	3	Kondisi ada yang rusak
5.	Gedung SMP	6	Ada yang perlu direhab
6.	Gedung SMK	-	-

7	Gedung SMA	5	Perlu penembahan gedung
8	Gedung MI	1	Kondisi ada yang rusak
9	Gereja	4	Rusak
10	Masjid	3	Masih perlu renopasi
11	Mushola		Sebagian rusak berat
12	Pasar desa	1	Baik/perlu perluasan
13	Pelabuhan desa	-	Baik/perlu perluasan
14	Wc umum	-	-
15	Posyandu	-	-
16	Pustu	1	Baik
17	Poskamling	12	Sebagian rusak
18	Jembatan Induk	2	Kurang Baik
19	Jalan propinsi	1	Kurang Baik
20	Jalan kabupaten	1	Kurang Baik
21	Jalan desa	10.000 m	Kurang baik
22	Jalan Gang Desa	30 km	Kurang baik
23	Sarang burung walet	3	-
24	Perumahan Guru	6 Unit	Kurang baik
25	Sarana Air bersih	36 Unit	Baik/perlu penambahan
26	Puskesmas	1	Belum difungsikan
27	Pospol	1	Kurang baik
28	Kantor BPD	-	-
29	Gedung PKK	-	-

30	Lapangan sepak bola	3	Belum maksimal perlu renofasi
31	Jalan usaha tani	10 km	Belum ada peningkatan

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :<sup>78</sup>

1. Kegiatan posyandu selalu aktif setiap tanggal 20 karna tidak memiliki tempat sendiri kegiatan masih menumpang di Balai Desa.
2. Secara umum sarana dan prasarana yang ada di desa belum memadai seperti yang sudah rusak perumahan guru, tidak adanya WC Umum dan jalan-jalan Kabupaten serta jalan gang Desa yang yang cukup banyak masih perlu peningkatan dan masih banyak yang rusak terutama pada musim hujan.
3. Gedung PKK juga belum memiliki sehingga kegiatan masih numpang di Balai Desa.
4. Banyak ruas jalan utama Desa yang sudah rusak, demikian juga ada beberapa jembatan yang perlu perbaikan.
5. Jalan kabupaten yang berfungsi untuk jalan lintas antar desa perlu peningkatan/perbaikan agar dapat berfungsi.
6. Kantor BPD masih belum ada sehingga kegiatan masih satu atap dengan kantor Desa
7. Dari 6 Unit perumahan guru semua kondisinya sudah tidak layak huni sehingga perlu peningkatan Vasilitas rumah guru.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

## 6. Pemerintahan Umum

**Tabel 7.**  
**Pemerintahan Umum**

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada		Belum maksimsl
2	Pemakaman	Ada		Perlu peningkatan
3	Perijinan		Tidak	-
4	Pasar tradisional	Ada		
5	Ketentraman dan tibum	Ada		

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :<sup>79</sup>

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Ada 2 (dua) lokasi pemakaman di Desa Tahai Jaya Dan untuk pengaturannya sudah di bentuk tim khusus (Persatuan Rukun Kematian) itu pun masih lingkungan RT masing-masing, dan proses pemakaman dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan orang yang dimakamkan tersebut.

<sup>79</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 10 Juni 2019.

3. Perijinan biasanya hanya dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ditingkat kecamatan, Pihak Desa hanya memberikan surat pengantar saja untuk diteruskan kepada MUSPIKA.
4. Satuan linmas (ronda malam) memiliki anggota diambil bergiliran dari warga masyarakat. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POSPOL dan KORAMIL.

## 7. Keadaan Ekonomi

**Tabel 8.**  
**Sumber Penerimaan Desa Tahun 2016**

No.	Sumber Penerimaan Desa	Tahun
		2015
1.	Pajak / PBB	Rp.
2.	Retribusi Blok Pasar	-
3.	DPKKAD/ADD	Rp. 367.791.000
4	DD	RP. 702.977.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak adanya Pendapatan Asli Desa, sedangkan untuk pembiayaan pembangunan hanya berharap dari bantuan Pemerintah Daerah TK II dan Pemerintah Provinsi serta APBN.
2. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB, dan biasanya lebih banyak di anggarkan untuk pembayaran honorarium aparat desa dan BPD serta pembiayaan

lembaga yang ada di masyarakat (PKK, Karang Taruna dan lain-lain) dan hanya 30% untuk pembiayaan Pembangunan/Perbaikan sarana dan prasarana di Desa.

## 8. Keadaan ekonomi masyarakat desa

**Tabel 9.**  
**Keadaan ekonomi masyarakat desa**

No.	Jenis usaha	Jumlah	Keterangan
1.	Toko dan Kios	25 Buah	Milik sendiri
2.	Penggilingan Padi	6 Buah	Milik sendiri
3.	Perkebunan Karet masyarakat	250 Ha	Milik sendiri

## 9. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa berstatus swasta yang pendanaannya berasal dari dana pemerintah kabupaten. Desa Tahai Jaya terdiri dari 24 (Dua puluh empat ) Rukun Tetangga (RT) pembagian adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

**Tabel 10.**  
**Susunan Kepengurusan RT.**

No.	Nama	Jabatan/RT	Keterangan
1.	Lamin	1	-
2.	Samsul ma'arif	2	perlu adanya pelatihan masalah pemerintahan Desa
3.	Suradi	3	-
4.	Pardi	4	-
5.	Rokani	5	-
6.	Tumijan	6	-
7.	Sujarno	7	-
8.	Jumadi	8	-
9.	Sutikno	9	-
10.	Mugiono	10	-
11.	Kaslan	11	-
12.	Ponadi	12	-
13.	Sapon	13	-
14.	Turasmin	14	-
15.	Sobirin	15	-
16.	Naryo	16	-
17.	Satimin	17	-
18.	Azat	17 a	-

19.	Yanto	18	-
20.	Jumadi	19	-
21.	Parmin	20	-
22.	Sumarlan	21	-
23.	Dwi priono	22	-
24.	sahroni	23	-

**a. Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)**

Dari semua data kartu keluarga (KK) di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang berjumlah 2.876 jiwa, terdapat banyak istri yang turut serta membantu memenuhi nafkah keluarga, peneliti berusaha mengambil sampel untuk diwawancarai sebanyak 6 keluarga dari di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci kehidupan dari responden yang telah berhasil diwawancarai di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, hal itu sangat penting untuk menggambarkan kehidupan keluarga disana terkait Tanggung Jawab suami Dalam Mencari Nafkah.

Berdasarkan observasi penulis, mata pencaharian warga Desa Tahai Jaya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Non Petani dan Petani. Non petani ada yang bekerja penyedia jasa, pedagang, penjahit, dan lainnya. Ada pula yang bekerja diluar desa atau merantau seperti menjadi

kuli bangunan, penambang emas, dan lainnya. Merantau merupakan hal yang sudah lumrah terjadi di Desa Tahai Jaya, dimana dalam merantau mereka ada yang bekerja menjadi kuli bangunan, penyedot emas, dan lainnya. Bagi masyarakat yang tidak merantau mereka ada yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh di perusahaan sawit, dan lain sebagainya, berikut adalah hasil diwawancara dengan subjek:

### **1. Keluarga Non Petani**

Berdasarkan kategori keluarga yang pekerjaannya non petani penulis berhasil mewawancarai beberapa keluarga di Desa Tahai Jaya, berikut adalah daftar responden yang berhasil diwawancarai:

#### **b. Keluarga Bapak ST**

Keluarga Bapak ST adalah keluarga yang sederhana dan bisa dibilang pas-pasan dengan kondisi rumah yang apa adanya menampung jumlah anggota keluarga sebanyak lima orang, yaitu dua orang anak, satu orang cucu, satu orang istri dan bapak ST sendiri. Bapak ST mempunyai sawah seluas 1,5 Hektar yang sekarang sudah tidak di kelola lagi dikarenakan kurangnya minat untuk mengelolanya pada masa sekarang. Bapak ST merantau sudah terbilang cukup lama yaitu sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, sebelum belaiiau merantau beliau berprofesi sebagai petani. Bapak ST mempunyai satu orang anak yang masih sekolah dibangku SMA. Bapak ST seorang yang awalnya petani yang berada di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten

Pulang Pisau kemudian menjadi seorang perantauan yang berusia 55 tahun. Beliau mempunyai Istri bernama Ibu SK, sekarang sang istri bekerja di luar desa sebagai karyawan di sebuah pabrik tahu yang ada di Palangka Raya untuk menggantikan suami mencari nafkah<sup>81</sup>, Berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak ST:

”Jenenge wong mrantau ki ora mesti jua hasile seng penting kudu pinter-pinter nekuni kerjo seng enek, wong lanang ki ndue kewajiban neng anak bojo kudu nafkahi lahir lan batine. Karepe bojo ki yo sak jane wong wedok ra usah kate kerjo mbarang ngono kui neng omah ae ngurusi omah karo anak, tapi aku yo ora kurang-kurang berusaha nggo nyukupi kebutuhan rumah tangga wes kerjo rono-rene hasile yo entek nggo mbayar utang mangan, nyekolahke anak wes karo seng liyo-liyone mbarang yo panggah enek seng kurang, makane saiki de,e (istri) melu ngewangi kerjo mbarang neng pabrik tahu palangka kono. Jane yo mesakne karo bojoku tapi de’e seng kepengen kerjo ketimbang kekurangan itung-itung ngewangi sampean kang jarene malahan, ngono kui kadang yoo iso tukaran jua mergo enek ae lah jenenge wong omah-omah cobaan mesti enek gari adewe ae piye menyikapine ampah ora bubaran.”<sup>82</sup>

Terjemah:

“Yang namanya orang kerja merantau itu hasilnya tidak menentu yang penting kita harus bisa menekuni pekerjaan itu, suami itu mempunyai kewajiban terhadap anak dan istri untuk menafkahi lahir dan batin. Keinginan suami itu sebenarnya istri tidak perlu sampai kerja cukup di rumah mengurus rumah dan anak, sebenarnya saya juga tidak kurang dalam berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sudah bekerja kesana-kemari hasilnya habis untuk membayar hutang makan di toko sembako, menyekolahkan anak dan kebutuhan yang lain-lainya tetap ada saja yang kurang, oleh karena itu dia (istri) ikut bekerja di pabrik tahu yang ada di Palangka Raya. Sebenarnya juga saya kasihan dengan istri saya tetapi dia yang mau bekerja membantu mencari nafkah kata istri saya, dalam hal seperti ini terkadang bisa juga

<sup>81</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 17 April 2019.

<sup>82</sup> ST, Wawancara Desa Tahai Jaya, 17 April 2019.

menimbulkan cekcok dalam urusan rumah tangga yang mana tergantung pada diri kita sendiri bagaimana cara dalam menyikapinya supaya tidak berpisah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa benar bapak ST adalah seorang yang bekerja merantau di luar desa, di buktikan dengan tidak adanya Bapak ST ketika bulan-bulan biasa ataupun hari-hari biasa kecuali pada saat hari-hari besar atau hari penting Nasional seperti PEMILU serentak, 17 Agustus, dan lainnya.<sup>83</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ST diatas penulis berpendapat bahwa Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi lahir dan batin kepada anak dan istrinya, begitu juga s1eorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya.

Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri, oleh karena itu dalam pelaksanaan kewajiban harus berusaha semaksimal mungkin, hal ini didukung dengan adanya teori *Equilibrium* dimana terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan

---

<sup>83</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 17 April 2019.

(*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.<sup>84</sup> Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.<sup>85</sup>

Hak-hak istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. "Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari

---

<sup>84</sup> Rudi Aldianto, ..., Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 1 Mei 2015.

<sup>85</sup> *Ibid.*

itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.<sup>86</sup>

Ibu SK berkata:

“Sakjane seng arep kerjo ki aku dewe mergo mesakne karo bapake mranto muleh kadang nggowo duet kadang yo ora, aku yo mesakne karo anakku lek kadang sekolah sangune ae kurang trus nyawang konco-koncane podo ndue montor de’e jua kepengen, makane aku kerjo lumpok-limpok nggo imboh-imboh nukokne motor jua, lek bapake jane kerjo yo wes ora kurang-kurang sih makane aku pengen ngewangi bapake kerjo gen nambah pengasilan.”<sup>87</sup>

Terjemah:

“Sebenarnya yang ingin bekerja adalah saya sendiri karena kasihan dengan suami saya merantau terkadang pulang membawa uang dan terkadang juga tidak, saya juga kasihan dengan anak saya terkadang jika sekolah uang jajannya tidak cukup dan melihat teman-temannya punya motor dia juga ingin seperti mereka, oleh karena itu saya bekerja mengumpulkan uang untuk tambahan suami membelikan kendaraan juga. Sebenarnya suami saya juga tidak kurang dalam berusaha menafkahi kami, oleh karena itu saya ingin membantu suami saya bekerja juga untuk menambah penghasilan.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa benar ibu Sk adalah warga Desa Tahai Jaya istri dari bapak ST yang mana bekerja membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga.<sup>88</sup>Berdasarkan ungkapan dari sebab Ibu SK dan Bapak ST dapat diartikan bahwa suami sebenarnya sudah bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> SK, Wawancara Desa Tahai Jaya, 25 April 2019.

<sup>88</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 25 april 2019.

belum maksimal, oleh sebab itu sang istri ikut serta membantu dalam mencari nafkah keluarga. Menurut Bapak LN “istri yang bekerja diluar rumah itu sah-sah saja, karena ikut membantu keuangan keluarga, dengan melihat kondisi kebutuhan yang mendesak, sementara penghasilannya sendiri sebagai suami tidak mencukupi. Mereka memahami konsep nafkah bahwa nafkah itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami, akan tetapi fakta yang terjadi dalam keluarga kebutuhan yang meningkat, biaya pendidikan anak juga menjadi kebutuhan pokok maka dengan penghasilan yang paspasan suami pun membutuhkan bantuan istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.”<sup>89</sup>

Mengenai hal ini berbeda pendapat pula dengan Bapak GL yang mengatakan “seorang wanita yang sudah menikah mempunyai tugas untuk mengatur rumah tangga, melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Nafkah adalah kewajiban suami dan istri yang mengatur dalam rumah tangga, banyak atau sedikit dari penghasilan suami maka itu adalah batas ukuran dari rezki yang diberikan oleh Allah swt. berikan, istri tidak boleh meminta lebih yang tidak sesuai kadar kemampuan suaminya”<sup>90</sup> hal ini kemudian dilanjutkan dengan pendapat dari Bapak ZL “Wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami atau dengan mahramnya, ketika wanita keluar mencari

---

<sup>89</sup> LN, Wawancara Desa Tahai Jaya, 26 April 2019.

<sup>90</sup> GL, wawancara Desa Tahai Jaya, 23 April 2019.

nafkah dan berbaur dengan bukan muhrim maka wanita tersebut sudah keluar dari hukum syar'i, maka tanggung jawab pria sebagai pemimpin keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.”

Hemat peneliti dari beberapa pendapat tersebut semuanya benar karena dalam Islam tidak ada anjuran istri bekerja di luar rumah dan tidak ada larangan, semua tergantung oleh kondisi masing-masing individu, selama hal itu tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Bagi suami yang tidak memberi izin kepada istrinya untuk berada di luar rumah tanpa mahramnya karena ingin menegakkan tanggungjawab yang telah Allah swt. di atas pundaknya. Diantara tanggung jawab suami yang paling utama adalah menjaga istri dan anak-anaknya dari siksa api neraka, berdasarkan firman Allah SWT QS At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dari firman Allah SWT diatas sangat jelas bahwa seorang suami harus menjaga keluarganya dari api neraka yang mana berarti harus menjadi imam yang benar-benar membimbing ke jalan yang diridhai Allah SWT.

c. Keluarga Bapak SL

Bapak SL adalah salah satu warga dan sekaligus salah satu dari kepala rumah tangga yang berada di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, Beliau memiliki tiga orang anak yang mana dua orang anak masih kecil dan yang satu sudah duduk di bangku SMA. Beliau hidup dengan anak-anak, istri dan mertuanya dalam satu rumah yang bisa dibilang sedang. Beliau memiliki tanah sawah seluas 2 Hektar warisan dari orang tuanya yang mana dulu beliau adalah seorang petani dan sekarang tidak dikelola lagi dikarenakan kurangnya minat menjadi petani lagi dan terkadang terjadi banjir serta kurang menentunya hasil panen yang didapatkan. Beliau menjadi seorang perantauan yang berusia 47 tahun, beliau merantau terbilang lumayan lama sejak bujangan dan sempat menetap menjadi petani bersama orang tuanya kemudian merantau kembali setelah menikah dan mempunyai anak. Bapak SL mempunyai Istri bernama Ibu GM, kemudian sehari-harinya Bapak SL sekarang bekerja merantau diluar desa menjadi pekerja bangunan dan istrinya sekarang juga bekerja di perusahaan sawit untuk

menambah penghasilan memenuhi kebutuhan rumah tangga, berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

“Sakjane wong lanang kerjo yo niateora liyo-liyo nggo ngopeni anak bojo, karepku ki yo wong wedok ra usah kate kerjo mbarang ngono kui neng omah ae ngurusi omah karo anak, tapi aku yo ora kurang-kurang berusaha nggo nyukupi kebutuhan rumah tangga wes kerjo rono-rene hasile kanggo mangan, nyekolahke anak wes karo seng liyo-liyone mbarang. Jane yo mesakne karo bojoku tapi de’e seng kepengen kerjo,ngono kui kadang yoo iso tukaran jua jenenge wong omah-omah cobaan mesti enek seng jenenge bumbu-bumbune.”<sup>91</sup>

Terjemah:

“Sebenarnya laki-laki bekerja niatnya tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupi anak dan istri, keinginan saya sebenarnya istri tidak perlu bekerja cukup dirumah mengurus kebutuhan rumah dan anak, tetapi saya juga tidak kurang dalam berusaha untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga bekerja kesana-kemari hasilnya untuk makan, menyekolahkan anak dan kebutuhan yang lainnya. Sebenarnya saya kasihan dengan istri saya yang bekerja membantu mencari uang dan hal itu dia sendiri yang berkeinginan, dalam hal seperti ini terkadang juga bisa ada perselisihan diantara kami yang mana saya dan istri saya berusaha untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama.”

Berasarkan observasi peneliti bahwa benar bapak SL adalah seorang perantauan dibuktikan dengan tidak adanya bapak SL sehari-harinya dikediaman bapak SL terkecuali hanya pada hari-hari besar saja atau hari penting Nasional seperti PEMILU serentak, 17 Agustus, dan lainnya. Bapak SL terbilang lumayan lama bekerja diluar desa sebagai perantauan, yaitu kurang lebih sudah selama 5 tahun setelah menikah.<sup>92</sup> Menurut bapak SL bahwa Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinnah, mawaddah, wa

<sup>91</sup> SL, Wawancara Desa Tahai Jaya, 18 April 2019.

<sup>92</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 18 April 2019.

rahmah. Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya.

Peneliti sepakat dengan pendapat bapak SL yang hal ini didukung dengan adanya dalil al-Qur'an, agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
(٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>93</sup>

Firman Allah SWT diatas jelas mengatakan kita agar mengasihi dan menyayangi istri kita dalam artian bukan hanya sebatas sayang tetapi juga sebagai pelengkap hidup yang mana saling melengkapi satu sama lain.

<sup>93</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h.572.

Peneliti juga berhasil mewawancarai istri dari Bapak SL, yaitu ibu Gm. Ibu GM adalah seorang karyawan dari perusahaan sawit yang berusia 42 tahun dan suaminya bernama bapak SL yang berusia 47 tahun. Keluarga ini menurut peneliti adalah keluarga yang sederhana, mereka memiliki sawah yang diberikan orang tua dari ibu GM ketika masih hidup. Mereka mempunyai 3 orang anak yang mana anak pertama dan kedua berbeda ayah, berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan:<sup>94</sup>

“Ancene seng karep kerjo ngewangi bojo ki wong wedok dewe mergo mesakne wong lanang lek kerjo dewe gajine ra sepiro entek ra iso nabung, lek ngene kan wong wedok kerjo jua enek luwihane nggo simpenan dewe jogo-jogo lek enek musibah sewaktu-waktu. Masio ngono wong lanang juga gk oleh sak penake dewe sementang wong wedok kerjo trus malah leha-leha neng omah kui juga salah, seng penting saling melengkapi ae lek karepku kii.”

Terjemah:

“Memang sebenarnya yang ingin kerja membantu suami itu adalah sang istri sendiri karena kasihan dengan suami jika harus bekerja sendiri gajahnya tidak seberapa dan habis untuk membeli kebutuhan sehingga tidak bisa menabung, jika seorang istri bekerja ada penghasilan lebih bisa untuk ditabung dan simpan sendiri untuk jaga-jaga atau persiapan jika seandainya suatu saat ada musibah (sakit) atau yang lainnya. Walaupun demikian seorang suami tidak boleh seenaknya sendiri mentang-mentang sang istri bekerja dia berleha-leha dirumah itu juga salah, yang penting harus saling melengkapi saja dalam kehidupan rumah tangga itulah yang saya inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa sebenarnya kebanyakan seorang istri bekerja adalah kemauannya sendiri karena dalam kehidupan berumah tangga kita harus saling

---

<sup>94</sup> GM, Wawancara, Desa Tahai Jaya, 23 April 2019.

melengkapi kekurangan yang ada dan harus saling mengerti satu sama lain dan berjuag bersama untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian muncul peran istri untuk membantu suami bekerja mencari nafkah yang bertujuan untuk meringankan beban suami. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri bekerja merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga dan tanpa ada paksaan atau tuntutan dari suami, hal ini juga didukung dengan adanya teori Pola Relasi *Senior-Junior Partner*<sup>95</sup> Pola ini menempatkan peran suami sebagai *senior partner* yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. suami sebagai senior yang berperan mencari nafkah utama, istri pencari nafkah tambahan. Istri bekerja tidak tergantung suami, istri tetap bertanggung jawab urusan keluarga.

Dalam Prakteknya pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah terutama terhadap istri yang bekerja membantu suami untuk mencari nafkah di Desa Tahai Jaya dimana bahwa istri dari beberapa keluarga yang pekerjaan suaminya bekerja merantau dan dalam memenuhi kebutuhannya kurang maka ikut serta untuk membantu mencari nafkah, dalam hal ini adalah membantu suaminya

---

<sup>95</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Obor, 1999, h.103.

bekerja juga sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing ada yang menjadi juru masak ada pula yang menjadi buruh, dan ada yang menjadi karyawan sebuah perusahaan. Praktek ini dalam Desa tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan di antara hak dan kewajiban suami istri adalah pemenuhan nafkah keluarga. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia nafkah dibebankan kepada suami untuk menghidupi keluarganya, inilah yang disebut hak istri. Sedangkan kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya. Hal ini sejalan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi :<sup>96</sup>

Suami dengan penghasilannya menanggung

- i. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.
- ii. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- iii. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami

---

<sup>96</sup> Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>97</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>2</sup> Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari

---

<sup>97</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999, h.157.

pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

d. Keluarga Bapak BN

Bapak BN adalah salah seorang kepala rumah tangga di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, beliau memiliki dua orang anak yang salah satunya masih duduk di bangku sekolah tingkat SMP dan yang satu sudah berkeluarga. Bapak BN sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit yang berada di Pangkoh 4, keluarga bapak BN adalah keluarga yang sederhana dan bisa dibilang pas-pasan karena yang beliau menanggung biaya hidup dari anak istri serta mertua karena keluarga bapak BN tinggal dengan orang tua dari sang istri. Rumah yang di tempati keluarga bapak BN bisa dibilang tidak cukup besar dan terbuat dari kayu yang sudah lama. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis berhasil dapatkan:

“Lek masalah nafkah ki biasane wong lanang mesti berusaha nyukupi mergo kui wes kewajibane wong lanang ngopeni anak bojo, yo ngerti ae dewe biasane lek wong gemas ki kadang lek lagi caer yoo lumayan tapi lek lagi seret yo blas ketes ora entok duet malah kadang iso utang-utang mergo kerjaan yo enek razia biasane dadine tergantung keadaan ae. Biasane aku lek muleh kadang 2 bulan pisan kadang yoo sebulan setengah pisan mergo kangen karo anak bojo jua , kadang lek aku urong muleh yo wong omah tak kirimi mergo keerluan juga pasti enek dadi duet yo kudu enek pemasukan nggo keperluan omah.”<sup>98</sup>

Terjemah:

---

<sup>98</sup> BN, Wawancara Desa Tahai Jaya, 21 April 2019.

“Jika masalah nafkah biasanya seorang suami pasti berusaha mencukupi, karena hal itu adalah suatu kewajiban dari seorang suami untuk menafkahi anak dan istri. Seperti yang diketahui bahwa orang yang bekerja sebagai penyedot emas terkadang jika sedang lancar maka pendapatan bisa besar, akan tetapi jika sedang dalam keadaan tidak beruntung dan susah bisa sama sekali tidak mendapat apa-apa, malah terkadang bisa berhutang untuk memenuhi biaya hidup karena di sana biasanya ada razia juga jadi semua tergantung dari kondisi pekerjaan yang tidak menentu. Kadang kala jika saya belum bisa pulang maka mereka saya kirim uang untuk keperluan rumah rumah tangga.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa benar bapak BN adalah warga desa tahai jaya yang bekerja sebagai karyawan di kebun sawit,<sup>99</sup> dari hasil wawancara dengan Bapak BN penulis berpendapat bahwa Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga, hal ini didukung dengan adanya teori tanggung jawab yang mana dalam hal tanggung jawab suami menafkahi keluarga harus berusaha semampu dan sebisanya karna hal itu adalah kewajiban. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk

---

<sup>99</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 21 April 2019.

mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahi, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.<sup>100</sup>

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengururkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

Peneliti juga telah berhasil mewawancarai istri dari Bapak BN yaitu Ibu JI, beliau adalah seorang buruh di sebuah kebun sawit yang berusia 43 tahun. Beliau mempunyai suami bernama bapak BK. Sehari-harinya ibu JI bekerja sebagai buruh di sebuah kebun sawit untuk membantu memperingan pekerjaan suami setiap hari dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu JI:

“Jenenge wong wes berkeluarga ki yo ancene kudu saling ngerti pie tugas karo kewajibane dewe-dewe, tapi aku ki mesakne karo bapake lek kerjo dewe ketayalan rono-rene nggolekne pangan,

---

<sup>100</sup> Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al-Qahirah, 2005, h. 424.

makane aku ketimbang neng omah mending kerjo jua gen enek tambahan pemasukan karo lek enek siso kanggo tabungan. kadang lek bapake mranto ki yoo 2 wulan sampe 3 wulan mbarang ora muleh ki enek ae ngirem tapi yo lek pas balek kadang yo pernah ora nggowo duet tapi yo arep pie maneh arep nesu yo percuma juga wes seng penting muleh slamet.”

Terjemah:

“Yang namanya sudah berkeluarga itu memang harus saling mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing, tetapi saya kasian dengan suami saya jika harus bekerja ketetran kesana-kemari mencarikan nafkah, oleh karena itu daripada saya dirumah lebih baik saya bekerja juga supaya ada pemasukan tambahan dan jika ada sisanya bisa untuk tabungan. Terkadang jika suami saya merantau 2 sampai 3 bulan bisa tidak pulang karena pekerjaan tetapi suami saya biasanya mengirim uang kerumah dari hasil bekerjanya sebagian dan terkadang ketika pulang pernah tidak membawa hasil mau bagaimana lagi saya mau marah juga percuma, dalam pemikiran saya yang penting suami saya pulang dengan selamat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu JI, bahwa dalam kehidupan berumah tangga kita harus mengerti hak dan kewajiban kita masing-masing, Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga, maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya. Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hal ini didukung dengan adanya teori *Equilibrium*<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat etnis Jawa*, Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No.1 Mei 2015.

dimana dalam membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah* harus seimbang antara hak dan kewajiban suami istri. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri, hal inilah yang membuat keluarga mereka tetap rukun dari hasil saling menutupi kekurangan mereka satu sama lain.

e. Keluarga Bapak SN

Bapak SN adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki dua orang anak yang sudah dewasa dan satu orang istri. Keluarga Bapak SN bisa dikatakan keluarga yang sedang-sedang saja dalam artian tidak kaya dan tidak juga miskin. Bapak SN menanggung beban hidup sebanyak tiga orang yaitu terdiri dari 2 orang anak 1 orang istri. Bapak SN awalnya petani yang berada di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang berusia 54 tahun kemudian menjadi seorang perantaraan dan sering kali ketika pulang bekerja penghasilan yang didapat kurang maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beliau mempunyai Istri bernama Ibu SI yang sekarang beliau bekerja membantu bapak SN untuk mencari nafkah diluar desa. Sehari-harinya Bapak SN sekarang bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit semenjak beliau merantau dan tidak membuahkan hasil yang mana sekarang sang istri lah yang bekerja di luar desa untuk menggantikan suami

mencari nafkah, berikut adalah hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

“Sak jane ki wong lanang kerjo yo niate nggo ngopeni anak bojo, tp yo kadang iso hasil iso ra hasil, ngono kui yo ora karepe wong lanang jane, tapi yo arep pie maneh wong lanang yo wes usaha kerjo tapi hasile yo ngene-ngene ae malah saiki mamake seng kerjo masakne wong ngemas malah iso hasil iso nggo nutupi kebutuhan seng kurang, saiki aku yo mek gor kerjo ngene ae neng sawitan daripada ora enek kerjaan karondene yo wong lanang ki ndue kewajiban ngingoni anak bojo kudu nafkahi sak isone jua makane yo jane ki mesakne karo mamake ki lek melu kerjo nggolek duit , kadang yo iso nesuan mbarang tapi jenenge wong rumah tangga kudu sabar enek cobaan kudu kuat”<sup>102</sup>.

Terjemah:

“Sebenarnya laki-laki itu bekerja niatnya untuk menghidupi anak istri tapi terkadang bisa ada hasilnya bisa juga tidak , seperti itu bukan kehendak dari laki-laki tapi mau bagaimana lagi kami sudah berusaha kerja akan tetapi hasilnya juga begini-begini saja, malahan ibunya yang kerja sekarang jadi juru masak para penambang emas dan hasilnya bisa menutupi kebutuhan yang kurang, sekarang saya cuma bekerja kaya begini aja jadi buruh kebun sawit daripada tidak ada kerjaan dan laki-laki juga punya kewajiban menghidupi anak dan istri harus di nafkahi sebisanya , terkadang juga bisa bertengkar tetapi yang namanya hidup berumah tangga harus sabar jika ada cobaan.”

Menurut bapak SN bahwa pelaksanaan tanggungjawab suami terhadap istri pekerja itu harus terwujudkan karena memang sudah kewajiban seorang laki-laki dan walapun istri bekerja suami juga harus tetap berusaha memenuhi kewajiban semampu dan sebisanya walaupun itu hanya dalam bentuk menggantikan tugasnya dirumah mengurus kebutuhan rumah dan anak masih ada banyak hal yang bisa dikerjakan seorang kepala rumah tangga. Dalam hal ini tidak menutup

---

<sup>102</sup>SN, Wawancara Desa Tahai Jaya, 16 April 2019.

kemungkinan juga bisa terjadi cekcok antara keduanya tetapi menurut bapak SN hal tersebut sudah biasa dan dalam kehidupan rumah tangga apapun masalah dan kendala yang di hadapi harus bisa menghadapi dengan sabar.

Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."<sup>103</sup>

Peneliti juga berhasil mewawancarai istri dari bapak SN yaitu Ibu SI, beliau berumur 47 tahun dan beliau mulai merantau membantu mencari nafkah keluarga. Beliau bekerja menjadi juru masak di

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, ..., h. 174.

sebuah pondok penyedot emas yang berada diluar desa. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan:

“Lek bapake kerjo yo kadang hasile ketok kadang yo ora , lek masalah nafkah ki bapake jane wes usaha tapi kemampuane semono yo kudu nrimo. Jenenge bojo ki kudu podo-podo ngerti kedaan makane aku kerjo masakne wong mergo arep ngewangi golek pangan, lek bapakae ki tipene wong sayang karo keluarga, sementara aku ra enek neng omah yo bapake seng nggenteni ngurusi omah mergo kerjone jua mek sampe jam 1 jua dadi ibarate kami saling ngelengkapi wae lah.”

Terjemah:

“Jika suami saya bekerja terkadang hasilnya bisa kelihatan dan terkadang juga tidak kelihatan, kalau untuk masalah nafkah sebenarnya suami saya sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya dan memang kemampuannya untuk menafkahi segitu. Namanya suami istri harus saling mengerti keadaan satu sama lain, oleh karena itu saya juga bekerja karena kasihan dengan suami saya membantu mencari nafkah. Sebenarnya suami saya tipenya orang yang penyayang dengan keluarga, sementara saat saya tidak drumah suami saya yang menggantikan untuk mengurus pekerjaan rumah karena dia bekerja hanya sampai jam 1 juga, ibarat kata kami saling melengkapi satu sama lain.”

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh suami, akan tetapi dalam prakteknya terkadang suami kurang mampu untuk memenuhinya dan akhirnya istri ikut serta membantu mencari nafkah keluarga. Nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami dan menjadi hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dalam tugas utamanya adalah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai istri tugas

utama dalam rumah tangga adalah pengatur, penata keuangan keluarga atau sebagai mitra suami memberikan keharmonisan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan dalam al- Qur'an maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No. 1 1974 tentang perkawinan.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Bapak SN, penulis berpendapat bahwa hal yang mereka lakukan boleh-boleh saja karena hal ini didukung dengan adanya teori-teori dan dalil al-Quran. Mengenai nafkah mereka sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu untuk memenuhinya.

f. Keluarga Bapak WN

Keluarga bapak WN adalah salah satu keluarga yang berada di Desa Tahai Jaya dengan pekerjaan sebagai bisa dikatakan sebagai keluarga yang sederhana, bapak WN memiliki 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Bapak WN adalah seorang kepala keluarga yang berusia 48 tahun, beliau memiliki istri yang bernama TI. Bapak WN menanggung biaya hidup dari istri dan kedua anaknya dengan bekerja sebagai kuli bangunan serta serabutan, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak MI:

“Kerjone wong lanang ki roto-roto yo tergantung karo keisoane, aku mbien yo dadi tani neng sawahe dewe tapi saiki aku kerjo neng sawitan mergo wes ra kuat nggarap sawahe dewe wes angel gek ra akeh lapangan kerjo neng kene akhire saiki aku kerjo neng

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

ngene, yo lumayan iso nyekolahke anak, lek masalah nafkah ki wong lanang wes dadi kewajibane ngopeni anak bojo, mamake jua melu kerjo neng sawitan mergo pengen ngewangi nggolek tambah pemasukan, jane aku yo pengene de,e neng omah ae nguros omah karo anak. Lek urusan keperluan omah yo biasane gantian seng ngurusi.”<sup>105</sup>

Terjemah:

“Bekerjanya seorang suami rata-rata tergantung dari kebiasaannya, dulu saya adalah seorang petani juga di kebun sendiri tetapi sekarang saya bekerja di kebun sawit perusahaan karena susah dan tidak kuat untuk menggarap kebun saya lagi dan lapangan pekerjaan di disini tidak banyak dan akhirnya saya bekerja begini bisa menyekolahkan anak juga. Untuk masalah nafkah sudah jelas menjadi kewajiban dari seorang suami menghidupi anak dan istri, istri saya juga ikut bekerja di kebun sawit karena ingin membantu mencari tambahan pemasukan. Sebenarnya saya ingin dia dirumah saja untuk mengurus urusan rumah dan anak, kemudian untuk mengurus kebutuhan rumah kami bisa bergantian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa benar bapak WN adalah warga Desa Tahai Jaya yang bekerja sebagai kuli bangunan dan serabutan.<sup>106</sup> wawancara dengan bapak MI bahwa beliau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang adalah rata-rata dari kebiasaan mereka. Nafkah adalah tanggung jawab dari seorang suami, keinginan bapak MI adalah untuk istri tetap dirumah dan mengurus urusan rumah, tetapi dalam prakteknya istri dari bapak MI bekerja juga untuk membantu mencari nafkah keluarga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya peran istri yang bekerja membantu suami akan meringankan beban dari sang suami, akan tetapi bukan berarti suami lepas dari

---

<sup>105</sup> MI, Wawancara Desa Tahai Jaya 3 Mei 2019.

<sup>106</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 3 Mei 2019.

tanggung jawabnya melainkan tetap suami pemegang peran pencari nafkah utama dan istri hanya sekedar membantu untuk meringankan.

Peneliti juga berhasil mewawancarai istri dari bapak WN, beliau berusia 43 Tahun dan bekerja buruh sawit untuk membantu meringankan beban suami mencari nafkah, berikut hasil wawancara dengan ibu TI:

“Wong wedok kerjo yo enek seng kepekso enek seng karepe dewe, lek wong wedok kerjo due penghasilan ki yo nggone wong wedok dewe ra enek sangkut paute karo hak di nafkahi karo bojo yo tetap kudu terlaksana. Lek urusan omah yo seisona tetep dikrjakne, kudu iso bai waktu mergo wong wedok jua ndue kewajiban ora mek gor wong lanang seng due kewajiban.”<sup>107</sup>

Terjemah:

“Seorangistri bekerja terkadang ada yang terpaksa dan ada yang karena keinginan sendiri, jika seorang istri bekerja memiliki penghasilan sendiri itu milik istri dan tidak ada sangkutannya dengan kewajiban suami untuk menafkahi istri harus tetap terlaksana. Untuk urusan rumah sebisa mungkin harus di kerjakan karena istri punya kewajiban bukan hanya suami yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan lainnya.”

Berberda pendapat dengan ibu TI yang mana menurut beliau bahwa seorang istri bekerja ada yang terpaksa karena kebutuhan ekonomi dan ada yang karena keinginan sendiri hanya untuk mencari penghasilan tambahan. Dalam hal pendapat dari istri yang bekerja merupakan milik istri dan hal ini didukung dengan adanya teori pola relasi *senior-junior partner*,<sup>108</sup> dimana Pola ini menempatkan peran

<sup>107</sup> SR, Wawancara Desa Tahai Jaya 22 April 2019.

<sup>108</sup> Ihromi, ..., h.103.

suami sebagai *senior partner* yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. suami sebagai senior yang berperan mencari nafkah utama, istri pencari nafkah tambahan. Istri bekerja tidak tergantung suami, istri tetap bertanggung jawab urusan keluarga

Menurut Bapak JS “wong wedok kene iku wes biasa ngewangi bojone kerjo neng sawitan , neng sawah, iso juga mranto, roto- roto wong wedok iso mbagi awake gawe ibu rumah tangga karo ngewangi bojone.”<sup>109</sup> kasus istri pekerja yang terjadi pada masyarakat Desa ini sudah berlangsung sejak lama. Menurutnya istri pekerja yang menjadi ibu rumah tangga merasa bisa memenuhi hak hak yang berkaitan dengan mengurus rumah tangga. Salah satu alasan inilah yang membuat istri pekerja turut membantu dalam mencari nafkah keluarga. Dalam praktik inilah yang menjadi kebiasaan dalam rumah tangga, bahkan sudah melekat di sebagian masyarakat Desa Tahai Jaya sehingga menjadi kebiasaan di kalangan keluarga tersebut.

Menurut Bapak SO selaku Ketua RT. 09 RW. 03 mengatakan bahwa “wong lanang neng masarakate dewe kene ki ancene rata-rata mrantau, tapi enek seng tani kerjo neng sawah, enek seng kerjo neng sawitan juga trus seng wedok ki yo rata-rata ora meneng neng omah jua enek seng kerjo ngewangi neng sawah enek jua seng kerjo mranto

---

<sup>109</sup> JS, Wawancara, Desa Tahai Jaya, 24 April 2019.

masakne wong ngemas, enek seng kerjo neng sawitan jua enek seng dodolan mbarang dadine ki garek pinter-pinter mbagi waktu nggo ngurus keperluan omah karo anak” .<sup>110</sup> Dalam hal tanggung jawab suami mencari nafkah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi akan tetapi ada beberapa hal yang belum terpenuhi juga dan kemudian muncul peranan istri dala membantu mencari nafakah sang suami dengan cara bekerja dengan kebiasaannya masing-masing dan hal ini membuat keluarga di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang pisau ini erat dimana dalam keadaan susah mereka saling bahu-membahu satu sama lain dakam memperjuangkan hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden diatas ada perbedaan pendapat tentang alasan-alasan mereka dalam hal menjawab pertanyaan yang penulis ajukan terutama dalam hal istri yang ikut bekerja diluar rumah mencari nafkah, akan tetapi dalam hal mencari nafkah mereka sepakat bahwa wajib hukumnya bagi seorang suami dan didukung dengan teori-teori yang ada dalam hal berkeluarga kita harus mengerti satu sama lain dan bekerja sama dalam hal membangun rumah tangga saling melengkapi satu sama lain, dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman:<sup>111</sup>

ج ... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ ...

<sup>110</sup> SO, Wawancara, Desa Tahai Jaya, 26 April 2019.

<sup>111</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, ..., 2012, h.36.

Artinya: ”mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka”

Firman Allah SWT diatas memberikan arahan kepada kita untuk saling melengkapi satu sama lain, mengasihi, dan melindungi serta menfkahi lahir dan batin dengan cara yang *Ma,ruf*.

## 2. Keluarga Petani

Warga Desa Tahai Jaya dalam mencari nafkah ada yang mencari nafkah dengan berprofesi sebagai petani, berdasarkan kategori pekerjaan tersebut penulis berhasil mewawancarai satu keluarga untuk di jadikan sampel dari penelitian ini, berikut adalah profil keluarga sekaligus hasil yang didapatkan penulis:

### (1) Keluarga Bapak KD

Keluarga Bapak KD adalah keluarga yang sangat sederhana, anggota keluarga bapak KD terdiri dari tiga orang anak, satu orang istri dan bapak KD sendiri. Bapak Kd mempunyai istri yang bernama Ibu SH dimana mereka berdua bisa dibilang sudah tua karena berumur diatas 50 tahun keduanya. Bapak KD sehari-harinya bekerja di kebun miliknya sebagai seorang petani untuk mencari nafkah keluarga dan sang istri ikut serta membantu menggarap kebun mereka. Mereka terkadang jika musim padi menjadi petani padi dan jika musim sayur mereka menjadi petani sayur. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak KD:<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>KD, wawancara Desa Tahai Jaya, 25 Mei 2019.

“Lah lee-lee wong aku ki wes tuo males mranto mending ngurusi sawah ngurusi kebon kae nandor pari karo sayur, jenenge wong wes biasa nyambot gawe ki lek sedino ae leren rasane ora penak jua. Lek wong lanang ki pancene ndue kewajiban neng anak bojo mboh kui perkoo nafkah, dadi imam, ndidik anak karo liyo-liyone kudu berusaha dipenuhi, lek ora gelem nanggung keluarga yo mending dadi bujang tuek aee. Lek mamake ki jane pengu jua neng omah ae lah tapi de’e seng kepengen neng sawah ngewangi gen cepet rampung jarene.”

Terjemah:

“Sebenarnya saya itu malas merantau lagi, mending mengurus sawah atau kebun nanam padi dan sayur, yang namanya orang sudah biasa bekerja jikalau sehari saja diam rasanya tidak enak juga. Seorang laki-laki yang berkeluarga memang memiliki kewajiban kepada anak dan istri entah itu perkara nafkah, sebagai imam, mendidik anak dan lainnya harus dipenuhi. Sebenarnya keinginan saya istri itu dirumah saja, akan tetapi dia berkeinginan untuk ke ladang membantu saya agar cepat meringankan beban.

Berdasarkan observasi penulis bahwa benar bapak KD adalah warga Desa Tahai Jaya yang berprofesi sebagai petani dibuktikan dengan adanya kebun bapak KD yang di tanami sebagian tanaman padi dan sebagian tanaman sayur.<sup>113</sup> Hasil dari wawancara penulis dengan bapak KD bahwa pekerjaan yang mereka tekuni adalah sebagai seorang petani, dimana bapak KD menanam padi ataupun sayur-sayuran juga tergantung dengan musim, dapat dilihat bahwa pekerjaan suami hanyalah sebagai petani yang menurut ekonomi kurang menghasilkan apabila hanya dilakukan oleh suami saja. Faktor lain adalah tidak menentunya penghasilan yang didapat oleh suami yang bermata pencarian sebagai petani. Mereka hanya mengandalkan

---

<sup>113</sup>Observasi Desa Tahai Jaya, 25 Mei 2019.

panen yang mereka punyai. Maka dari itu untuk mengerjakan pekerjaan yang berada di ladang/sawah suami kurang tenaga atau kurang mampu untuk menghasilkan panen yang melimpah. Di sini muncullah peran istri untuk membantu suami di sawah demi memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat.

Peneliti juga berhasil mewawancarai istri dari Bapak KD yang bernama Ibu SH, beliau sehari-harinya bekerja membantu suami di ladang untuk bertani, berikut adalah hasil wawancara dengan ibu SH:

“Asline seng karep ngewangi bojo nang sawah iku wong wedok dewe. ancene kadang gak mentolo nyawang bapak kijenan nang sawah, tenogone wong wedok lumayan gawe ngewangi nang sawah. timbangan e ngongkon wong liyo ngetokno duwek akeh gawe bayari, mending duwek e gawe butuhan rumah tangga dewe gak atek ngongkon wong liyo.”<sup>114</sup>

Terjemah:

“Sebenarnya yang berkeinginan membantu suami di ladang itu adalah sang istri sendiri. Memang terkadang tidak tega dengan suami saya melihat sendirian keteteran di ladang, tenaga dari istri lumayan cukup jika untuk membantu suami diladang, daripada mengupahkan ke orang lain dan mengeluarkan uang banyak untuk membayarnya, maka lebih baik uang tersebut bisa digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga saja sendiri.”

Pendapat dari Ibu SH selaku petani yang berada di Desa Tahai Jaya, menurut beliau yang bekerja membantu suami di sawah memang tidak ada ikatan kerja maupun gaji yang khusus, karena menurut beliau sawah yang diwariskan dari orang tuanya, merupakan

---

<sup>114</sup>SH, wawancara Desa Tahai Jaya, 25 Mei 2019.

harta yang di miliki bersama oleh suami dan istri. kemudian muncul peran istri untuk membantu suami bekerja di sawah yang bertujuan untuk meringankan beban suami. Menurut ibu sanah dari pada menyuruh orang lain mengerjakan sawah mendingan dikerjakan sendiri sehingga uang jatah yang akan diberikan ke buruh tani bisa masuk ke pemasukan rumah tangga.

Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan suami sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga dan istri merupakan pencari nafkah tambahan , hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh JS “ bahwa suami tetap sebagai pencari nafkah utama dan walaupun istri bekerja hanyalah sebagai penghasilan tambahan saja”<sup>115</sup>, walaupun istri bekerja tidak terllau bergantung kepada suami , tetapi istri tetap harus bertanggungjawab dengan apa yang sudah menjadi tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Hal ini didukung dengan adanya teori *Equilibrium* bahwa untuk menciptakan keluarga yang sejahtera maka suami istri harus bekerjasama untuk membangun rumah tangga saling bahu membahu dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam teori gender meskipun diperbolehkan untuk saling bertukar peran dalam rumah tangga akan tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan untuk bertukar peran yang mana disebut sebagai teori *Nature* yaitu dimana laki-laki dan

---

<sup>115</sup> JS, Wawancara desa Tahai jaya, 15 Mei 2019.

perempuan memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang bersifat biologis, yaitu seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Sebagai makhluk yang sama (manusia), laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama, namun sejatinya memiliki kodrat yang berbeda. Allah SWT menegaskan dalam al-Quran tepatnya pada peristiwa kelahiran surah Maryam dalam surah al-Imron ayat 36 : <sup>116</sup>

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ  
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."

Berdasarkan dalil dan teori diatas peneliti sepakat bahwa adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, ..., h.68.

memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini sama dengan apa yang terjadi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dimana dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nakhoda. Talcott Parsons dan Bales (1979) berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian<sup>117</sup> peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, mengenai tanggung jawab suami dalam mencari nafkah istri pekerja yang bekerja membantu suami dalam hal memenuhi nafkah keluarga memang dirasa sangat membantu. Karena dalam keluarga istri juga harus dapat menemani dalam keadaan suka maupun duka. Maka istri juga harus bisa membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Misalnya, dalam

---

<sup>117</sup> Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III No. 1 Mei 2015.

hal penghasilan suami yang tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, akan tetapi dibalik semua itu menimbulkan dampak negatif terhadap anak yang kurang terurus dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir.

Kemudian istilah nafkah batin adalah adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri. Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya.<sup>118</sup> Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah:<sup>119</sup>

1. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami istri).
2. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah
3. Saling menolong dalam meringankan beban
4. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
5. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak
6. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Cakupan diatas merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari

---

<sup>118</sup> Save M.Dagon, *Psikologi Keluarga*, Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 50.

<sup>119</sup> Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2013, h.35.

bagian itu menghendaki adanya pemenuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga telah mengatur adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan suami istri. Hal ini dijelaskan dalam QS. ar-Rum/30/21:<sup>120</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari hasil penelitian diatas peneliti juga berpendapat bahwa didalam kehidupan rumah tangga ada batasan-batasan dimana sebuah hak dan kewajiban dari suami istri tidak dapat di tukar ataupun digantikan satu samalain yaitu dalam hal perbedaan biologis yang mana seorang wanita memiliki kodrat untuk hamil, melahirkan, dan menyusui tidak bisa digantikan oleh sang suami dalam keadaan apapun itu karena sudah menjadi ketentuan oleh Allah SWT.

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi, perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h527.

suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kehidupan berumah tangga ada yang namanya kekurangan dan ada juga kelebihan satu samalain dan tugas dari suami istri merukan untuk saling melengkapi diantara mereka berdua demi mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara

bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>121</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>122</sup> Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diatas peneliti menyimpulkan bahwa alasan mereka merantau ada beberapa faktor yang mempengaruhi, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi:

#### 1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi warga Desa Tahai Jaya untuk bekerja merantau adalah faktor internal yaitu faktor dari diri mereka sendiri yang mana bakat dan keahlian merka kurang adanya

---

<sup>121</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999, h.157.

<sup>122</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2004, h.165.

lapangan pekerjaan di Desa Tahai Jaya, harapan yang besar untuk sukses, lapangan pekerjaan di luar desa lebih banyak, dan lainnya.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah salah satu faktor yang mempengaruhi warga Desa Tahai Jaya untuk bekerja merantau, yaitu seperti lahan yang kurang subur, lahan yang sering banjir, menjadi petani dianggap kurang menjanjikan, dan lain-lainnya.<sup>123</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau**

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap 6 keluarga diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dapat dikatakan cukup terlaksana dan berakibat Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi keharusan. Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Berbeda dengan istri yang tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri hanya mengurus dan

---

<sup>123</sup> Observasi Desa Tahai Jaya, 22 April 2019.

mengatur rumah tangga dengan sebaik- baiknya. Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi:<sup>124</sup>

suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sesuai penghasilannya menanggung:

1. Nafkah kiswah dan kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, suami yang menjadi kepala rumah tangga berusaha memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam rangka membantu suami untuk mengoptimalkan pekerjaan yang telah ditekuni. Namun dilihat dari segi hukum, Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang berbunyi: “suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>125</sup>

Dalam al Quran juga dijelaskan pada surat Al Baqarah ayat 233:

---

<sup>124</sup> Pasal 80 Ayat 4, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

<sup>125</sup> Pasal 80 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٦٠﴾

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."<sup>126</sup>

Keseluruhan ayat di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. mensyariatkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada „urf setempat dan ijtihad.<sup>127</sup> Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga juga sebagai pencari nafkah sudah terpenuhi, akan tetapi nafkah yang dihasilkan oleh suami hanya saja jumlahnya kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu munculah peran istri untuk bekerja tapi dengan akad hanya membantu meringankan beban suami. Setelah istri bekerja membantu di lahan pertanian, sang suami merasa diringankan dengan peran istri tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 bahwasanya "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."<sup>128</sup>

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri bekerja membantu mencari nafkah merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ..., 2012, h.47.

<sup>127</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa", 1990, h.462.

<sup>128</sup> Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga dan tanpa ada paksaan atau tuntutan dari suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>129</sup>

Walaupun pada dasarnya tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, akan tetapi terdapat juga dampak negatif dan positifnya antara peran yang dilakukan istri yaitu :

## 1. Dampak Positif

### a. Penghasilan materi

Seorang istri yang turut serta membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga bekerja dan lain sebagainya kebanyakan bisa mencukupi untuk keperluan rumah tangganya masing masing.

<sup>129</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2012, h. 820.

Serta berusaha mewujudkan keluarga mereka menjadi keluarga yang lebih baik dari yang sebelumnya.

b. Membantu meringankan beban suami

Suami merasa ringan ketika istri turut membantu mencari nafkah. Karena dengan adanya peran istri, maka pemasukan yang didapat akan bertambah dan pekerjaan terasa ringan.

c. Menjadikan rumah tangga sejahtera.

Dengan penghasilan materi yang tercukupi membuat kehidupan rumah tangga semakin baik. Yang pada awalnya hanya suami saja kini istri juga membantu maka hasil yang di perolehpun semakin banyak.

Berasarkan dari dampak positif diatas peneliti berpendapat bahwa hal ini di perbolehkan dan didukung dengan adanya kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*Artinya: “Kebutuhan itu menduduki kedudukan dharurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan”.*<sup>130</sup>

Keringanan itu tidak terbatas karena dharurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain bahwa keringanan itu

<sup>130</sup> Muhammad Shidqy Bin Ahmad Bin Muhammad Al Burnu Abil Harits Al Ghazzy, *Al Wajiz fi Idhahi Qawaid Al Fikhi Al Kulliyah*, Muassasah Ar Risalah, cet IV , 1416 H, h. 241.

diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana dibolehkan karena adanya dharurat.

## 2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari seorang istri yang membantu mencari nafkah keluarga adalah sedikit banyak terabaikannya tugas istri sebagai ibu rumah tangga, terutama perhatian untuk anak-anak mereka yang sebenarnya masih butuh kasih sayang dan bisa berakibat tidak baik terhadap anak yang kurang terurus oleh kedua orang tuanya. Dalam usia anak-anak peran orang tua sangat penting dalam membimbing kemana arah kepribadian dari seorang anak, karena dari lingkungan keluarga lah pendidikan pertama seorang anak didapatkan.

Berdasarkan dari dampak negatif diatas maka apabila seorang suami yang bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari nafkah, lalu muncul peran seorang istri yang bekerja untuk membantu mencari nafkah maka hal ini tidak dianjurkan untuk dilakukan karena dalam sebuah kaidah ushuliyah dikatakan bahwa:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

*Artinya: "Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan"*<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Abdurrahman Bin Nashir As Sa'di, *Risalah Fi Al Qawaid Al Fikhiyah Wa Maaha Risalah Latifah Jamiah Fi Ushulil Fikhi Al Muhimmah*, 2003, h. 182.

Kaidah Ushuliyah diatas melarang bagi kita untuk tidak menghilangkan kemudharatan dengan kemudharatan lainnya, contohnya adalah seperti kebutuhan yang mendesak merupakan sebuah kemudharatan dengan bekerjanya istri maka kemudharatan tersebut hilang akan tetapi menimbulkan kemudharatan lainnya yaitu terhadap anak yang kurang mendapatkan kasih sayang secara maksimal dari kedua orang tuannya. Oleh karena itu ada sebuah kaidah ushuliyah yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara keduanya, yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا  
بَارْتِغَابِ أَخْفَاهَا

*Artinya; “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya”<sup>132</sup>*

Berdasarkan kaidah Ushuliyah diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari keenam keluarga diatas ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif maka harus melihat mana kemudharatan yang lebih ringan dan mana kemudharatan yang lebih berat harus diambil salah satunya yaitu kemudharatan yang lebih ringan.

Menurut pengamatan peneliti apabila seorang istri yang mampu membagi waktu untuk menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan waktu yang harus dikerjakan untuk membantu suami dalam

---

<sup>132</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Jakarta: Pustaka Kalam Mulia Cet III, 1999, h. 40.

memenuhi nafkah keluarga adalah wujud dari taat kepada suami untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Keadaan ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”<sup>133</sup>

Untuk menegakkan keluarga yang diinginkan, maka perlu pemenuhan kewajiban secara materi dari seorang suami. Dan apabila suami kurang bisa memenuhinya maka yang harus dilakukan oleh istri adalah membantu sebisa mungkin sesuai kemampuan istri untuk meringankan beban suami. Hal ini telah di jelaskan pada pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Pada dasarnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam hidup berumah tangga, hanya saja peran yang dilakukan berbeda, hal ini di jelaskan pada pasal 79 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- i. Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangga.
- ii. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- iii. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>133</sup> Pasal 77 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

Setelah peneliti menelaah praktik yang terjadi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sebenarnya tidak ada perbedaan yang menjadikan terganggunya antara hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja seorang istri turut mencari nafkah keluarga untuk membantu memenuhi keperluan rumah tangga, dan mampu membagi antara mengurus rumah tangga dan membantu mencari nafkah. Sedangkan dalam Hukum Islam, suamilah yang diwajibkan untuk memenuhi nafkah keluarga dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat Desa Tahai Jaya menganggap bahwa nafkah yang diwajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah keluarga akan merasa kurang apabila mata pencarian mereka hanya mengandalkan kerja keras suami. Karena penghasilan seorang perantauan tiap bulannya tidak menentu, karena di pengaruhi oleh kondisi pekerjaan mereka masing-masing.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah masyarakat Desa Tahai Jaya sudah berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam hal seperti di atas dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.

**B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan sebaiknya mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
2. Bagi masyarakat Desa Tahai Jaya, hendaknya lebih mengembangkan bakat dan keterampilan dalam bekerja serta tidak hanya satu jenis pekerjaan saja yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama supaya keseimbangan dalam keluarga tidak terganggu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurrahman Bin Nashir As Sa'di, *Risalah Fi Al Qawaid Al Fikhiyah Wa Maaha Risalah Latifah Jamiah Fi Ushulil Fikhi Al Muhimmah*, 2003.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.

Ali, Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015. Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Al-Ghafar, Abdurrasul Abdul Hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

al-Jaziri, Abdu, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al- Qahirah, 2005.

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhasy-Syafi'I al-'Amir*, Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Cet.I, Jakarta: Al-mahira, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2014.

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuh*, Terjemahan Abdul Hayyi al-Qatani dkk, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhasy-Syafi'I al-'Amir*, Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Cet.I, Jakarta: Al-mahira, 2010.

- Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Cet III, Jakarta: Grafa Media, 1985.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cansil,C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dachlan, Aishah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamum, 1969.
- Dahlan Muwairiyah, *Peranan Wanita Dalam Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2002.
- Departemen Agama RI, *Alqur"an Dan Terjemahan*, Jakarta: Syaamil Qur"an, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2006.
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Obor, 1999.
- Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet. I, Jakarta:Zikrul Hakim, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid , Jakarta: Widya Cahaya, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, cet. Ke-III , Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Ed. I., cet. VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Laonso, Hamid, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Mahmudah 'Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mudjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Jakarta: Pustaka Kalam Mulia Cet III, 1999.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Maliki press, 2013. Muh. Arifin Muri'ah, Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: RaSail Media Group, 2011.
- Muwairiyah, *Peranan Wanita Dalam Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nayil, Najla' as- Sayyid, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta : Pustaka Al-Inabah , 2013.
- Pasal 33 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.
- Pasal 34 ayat 2, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*.
- Pasal 77 Ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.
- Pasal 80 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.
- Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018.

- Rajawali Pers, 2013. Rahmah, Khariyati, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender, Skripsi Malang: UIN, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa", 1990.
- Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Shidqy, Muhammad, Bin Ahmad Bin Muhammad Al Burnu Abil Harits Al Ghazzy, *Al Wajiz fi Idhahi Qawaid Al Fikhi Al Kulliyah*, Muassasah Ar Risalah, cet IV , 1416 H.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI Jakarta: SinarGrafika, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, Cet. 19, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- Syuuqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Yanggo, Chuzaimah T., A Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.

## B. Internet dan Jurnal

Ahmad, *Pengertian Wanita Karir*, <http://bookletku.blogspot.co.id/2016/01/>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2018.

Aldianto, Rudi, *Kesetaraan Gender Masyarakat etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III No. 1 Mei 2015.

Nasihudin, Rofiq, "*Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam*", Dalam <http://www.nasihudin.com/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/73>, diakses pada 02 Februari 2019.

Sarwat, Ahmad, *Bagaimana Wanita Karir Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu Dan Pendidikan*, (On-Line), <https://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16> , Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2018.

Trasnohandoko, *Dalil-Dalil Keharmonisan Rumah Tangga*, [Http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03](http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03), Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2018.

Wikipedia bahasa Indonesia, *Pengertian Hak dan Kewajiban*, <http://id.Wikipedia.org/wiki/Hak>. diakses pada 02 Februari 2019.

Wikipedia, *Pengertian Merantau*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Merantau>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2019.

## C. Observasi dan Wawancara

Observasi Desa Tahai Jaya, 10 Juni 2019.

Observasi Desa Tahai Jaya, 17 April 2019.  
Observasi Desa Tahai Jaya, 17 April 2019..  
Observasi Desa Tahai Jaya, 18 April 2019.  
Observasi Desa Tahai Jaya, 21 April 2019.  
Observasi Desa Tahai Jaya, 25 april 2019.  
Observasi Desa Tahai Jaya, 22 April 2019.  
Observasi Desa Tahai Jaya, 3 Mei 2019.  
BN, Wawancara Desa Tahai Jaya, 21 April 2019.  
JS, Wawancara desa Tahai jaya, 15 Mei 2019..  
GL, wawancara Desa Tahai Jaya, 23 April 2019.  
GM, Wawancara, Desa Tahai Jaya, 23 April 2019.  
KD, wawancara Desa Tahai Jaya, 25 Mei 2019.  
LN, Wawancara Desa Tahai Jaya, 26 April 2019.  
MI, Wawancara Desa Tahai Jaya 3 Mei 2019.  
ST, Wawancara Desa Tahai Jaya, 17 April 2019.  
SK, Wawancara Desa Tahai Jaya, 25 April 2019.  
SL, Wawancara Desa Tahai Jaya, 18 April 2019.  
SN, Wawancara Desa Tahai Jaya, 16 April 2019.  
SR, Wawancara Desa Tahai Jaya 22 April 2019.  
SO, Wawancara, Desa Tahai Jaya, 26 April 2019.  
SH, wawancara Desa Tahai Jaya, 25 Mei 2019.